

**PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI
DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM
DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN
MADIUN
SKRIPSI**

Oleh:

Uswatun Khasanah

NIM. C72219077



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : C72219077

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Pembayaran Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

 Khasanah

C72219077

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : C72219077

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Pembayaran Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Dalam

Perspektif Antropologi Hukum Islam Di Desa Pucangrejo


Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2023

Menyetujui

Pembimbing



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.HI.,MA


NIP. 197804182008011016

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khasanah NIM. C72219077 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suna Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. F. Fahrudin Ali Sabri, S.HI, M.A
NIP. 197804182008011016

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19680627199032001

Penguji III



Mari Candra, LLB(Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

KEMENTERIAN Agama dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : C72219077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : c72219077@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Praktik Pembayaran Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2023

Penulis

(Uswatun Khasanah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Transaksi pembayaran hutang uang dibayar hasil pertanian terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun merupakan salah satu bentuk transaksi dari akad *qard*. Adapun permasalahannya yakni terdapat selisih harga yang dipatok oleh pemberi hutang yang berbeda dengan harga pasar, dimana dalam akad *qard* tidak diperbolehkan memberikan tambahan dalam bentuk apapun. Sehingga skripsi berjudul “Praktik Pembayaran Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun ditulis untuk menjawab dua rumusan masalah 1) Bagaimana praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dalam perspektif antropologi hukum islam?

Penelitian ini merupakan penelitian *social legal research* dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi dan wawancara.. Kemudian data yang diperoleh tersebut disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif dengan pendekatan antropologi hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, 1) Praktek transaksi hutang piutang uang dibayar hasil tani salah satunya berupa gabah di Desa Pucangrejo ini awalnya hanyalah hutang piutang biasa yang akan dibayar dengan uang, namun akad awal berubah ketika *muqtariḍ* tidak bisa membayar pada saat waktu yang telah mereka sepakati, *muqtariḍ* melakukan pelunasan hutangnya dengan hasil tani yaitu berupa gabah, 2) Berdasarkan analisis Antropologi Hukum Islam hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pematokan harga yang disesuaikan ketika awal terjadinya transaksi dimana harga gabah belum naik, karena harga gabah sendiri bisa naik atau turun hal tersebut bisa menjadikan untung dan rugi bagi kedua pihak yang tidak sesuai dengan prinsip *qard*, sedangkan jika dianalisis dengan perspektif Antropologi Hukum Islam terdapat pluralisme hukum antara kebiasaan yang dijalani masyarakat Desa Pucangrejo dalam pembayaran hutang uang dibayar hasil pertanian yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dan Hukum Islam sebagai agama yang dianut. Merujuk pada teori *Autonomous Social Field* yang digagas Moore, transaksi pembayaran hutang uang dibayar hasil tani dan selisih harga melahirkan suatu bentuk kebiasaan yang kemudian menjadi budaya hukum yang mengakibatkan pemaksaan terhadap seseorang atau masyarakat

Dari beberapa kesimpulan yang sudah penulis uraikan ada beberapa saran terhadap masyarakat khususnya warga Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *qard* yang telah diatur dan disyaratkan dalam islam meskipun hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang terjadi turun temurun sehingga kegiatan hutang piutang tidak menjerumuskan pada hal yang dilarang syariat Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TRANSLITERASI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah	7
C. RUMUSAN MASALAH	7
D. TUJUAN PENELITIAN	8
E. KEGUNAAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	8
F. KAJIAN PUSTAKA	9
G. DEFINISI OPERASIONAL.....	12
H. METODE PENELITIAN	13
1. Data yang Dikumpulkan.....	14
2. Sumber Data	14
3. Subyek Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	18
BAB II	20
KONSEP HUTANG PIUTANG (QARD) DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM	20

A. HUTANG PIUTANG (QARD)	20
B. ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM	36
BAB III PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN	44
A. GAMBARAN UMUM DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN	44
1. Keadaan Geografis	44
2. Keadaan Sosial Penduduk	45
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	46
B. TRANSAKSI HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN.....	48
1. Transaksi Hutang Uang Dibayar Hasil Tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun.	48
2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Transaksi Hutang Piutang Uang Dibayar Hasil Tani	50
3. Proses Terjadinya Transaksi Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun	52
4. Cara Ijab Kabul Transaksi Hutang Piutang Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun	57
5. Dampak Terhadap Kedua Belah Pihak Yang Bertransaksi.....	58
BAB IV	60
ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN	60
A. PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN.....	60
B. ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN.....	68
BAB V	77
PENUTUP	77

A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak dapat hidup secara independen atau sendiri dan saling memerlukan satu sama lain. Sesuai dengan sifat aslinya, manusia hidup dalam keadaan sosial yang saling bergantung. Manusia menjalani kehidupan dalam masyarakat dan saling memberikan bantuan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan interaksi dengan sesama manusia.

Secara garis besar, agama Islam mencakup dua konsep utama, yaitu ibadah dan syariah. Akidah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Sementara itu, muamalah merupakan bagian dari ibadah *ghairu mahdah*, yang dikenal juga sebagai *habl min an-nas*, yaitu ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah tetapi melalui tindakan yang mempengaruhi hubungan dengan sesama manusia.¹

Dalam agama Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan sedemikian rupa. Bukan hanya ibadah, dalam Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain yang biasa disebut dengan muamalah. Kehidupan manusia sendiri sejatinya tidak bisa jauh dari bermuamalah. Bermuamalah dalam Islam bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing masing.

¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017) 4.

Muamalah adalah aturan bagi manusia dalam melakukan kehidupan sosialnya. Muamalah berfungsi sebagai basis acuan dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam². Agar manusia terhindar dari cara haram atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, sehingga muamalah menjadi jalan keluar terbaik yang diajarkan dalam Islam.

Muamalah dalam artian luas yaitu hubungan antar sesama manusia cakupan hubungan ini meliputi seluruh aspek baik bisnis, keluarga maupun perdata dan pidana. Muamalah merupakan kegiatan interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain dibatasi oleh syariat yang terdiri dari kewajiban beserta haknya.³ Dari definisi tersebut, pembahasan fiqh muamalah menyangkut akad *mu'awadāh*, seperti jual beli, sewa menyewa *ijārah*, kemudian akad *tabarru'* seperti hibah, wakaf, wasiat, *qard*, akad bagi hasil seperti *syirkah*, *mudārabah*. Kemudian akad kepercayaan, seperti *rahn*, *kafalah*, *hiwalah*, dan lain sebagainya.⁴

Salah satu bentuk dari muamalah adalah transaksi hutang piutang. Yaitu salah satu pihak sebagai pemberi hutang sedangkan pihak lainnya sebagai penerima utang. Hutang piutang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Hal yang mendasari terjadinya hutang piutang adalah karena ketidakmerataan materi sehingga menyebabkan kekurangan materi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hutang piutang sendiri dalam muamalah termasuk dalam akad *qard*.

Qard sendiri berasal dari bahasa Arab قرض yang dapat diartikan meminjamkan uang atas dasar kepercayaan⁵. Kata-kata ini kemudian diadopsi

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Galia Indonesia, 2012) 4

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 29

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 30

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 229

dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*). Sedangkan dalam bahasa *qard* diambil dari *al-qard* yang dapat diartikan dengan *al-qat'u* (potongan)⁶. Disebut potongan karena pemilik harta memberikan potongan atau memberikan Sebagian dari hartanya kemudian diserahkan kepada pengusaha agar hartanya dipergunakan.

Pengertian *qard* menurut *Syafi'iyah*⁷ yaitu perjanjian dengan ketentuan seseorang yang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan. Perjanjian tersebut salah satunya dalam bentuk peminjaman uang. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dan dalam jumlah yang sama⁸.

Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti yang terjadi diantara para petani. Kini bukan hanya utang uang dibayar uang, akan tetapi juga mereka menggunakan sistem utang uang dibayar hasil pertanian, ataupun utang barang dibayar barang, dan sebagainya.

Hal ini yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Dengan kondisi perekonomian penduduk Desa Pucangrejo ini menyebabkan penduduknya bergantung satu sama lain untuk memenuhi

⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 109

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* , 111

⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (teori ke praktek)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 93.

kebutuhan hidupnya⁹. Selain itu penduduk Desa Pucangrejo ini mayoritas berprofesi sebagai petani. Sehingga mereka juga mengandalkan hasil panen untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Utang piutang yang terjadi di Desa Pucangrejo adalah utang piutang uang dengan hasil pertanian yaitu gabah, beras, atau palawija. Karena meskipun mayoritas penduduknya adalah petani, akan tetapi tidak semua penduduknya memiliki tingkat perekonomian yang sama. Masyarakat desa pucangrejo mayoritas menjadikan hasil pertaniannya, sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak menggarap sawah biasanya mendapatkan gabah dari hasil membeli atau dari hasil pembayaran piutang.

Pembayaran piutang berupa gabah, beras, ataupun palawija ini merupakan hasil dari peminjaman uang yang diberikan sebelumnya. Praktik hutang uang yang dibayar hasil tani yang terjadi ini dikarenakan desakan ekonomi, dimana pada awalnya hanya akad hutang piutang uang dibayar uang, akan tetapi karena peminjam tidak dapat melunasi hutangnya. Maka pemberi pinjaman meminta hasil tani yang biasa berupa beras atau gabah dengan harga yang ditentukan sendiri oleh pemberi hutang yang sedikit berbeda dengan harga pasar.

Transaksi ini biasa terjadi antara warga yang berprofesi sebagai petani dengan tengkulak, selain itu hal ini juga terjadi diantara sesama tetangga. Apabila ada individu atau anggota masyarakat desa yang membutuhkan bantuan finansial, seringkali orang-orang di desa tersebut memilih untuk meminjam uang dari tetangga yang mampu memberikan pinjaman. Ketika terjadi transaksi hutang piutang, mereka sepakat untuk menentukan jangka waktu pengembalian uang

⁹ Observasi, Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, 22 November 2022

yang dipinjam. Namun, jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, pemberi pinjaman akan mengambil sebagian hasil pertanian yang dimiliki oleh peminjam sebagai gantinya.

Selain itu, sebagai bentuk pelunasan hutangnya, penduduk desa tersebut biasa memberikan tambahan satu batok beras jika ia membayarkan hutangnya dengan beras, Kemudian tambahan setengah karung gabah jika ia membayarkan gabah yang dijadikan sebagai pembayaran, tambahan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terjadi sejak dahulu. Transaksi hutang piutang semacam ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun di Desa Pucangrejo, saling menganggap saudara sendiri yang menjadi alasan kepercayaan dalam melakukan transaksi hutang piutang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pembayaran hutang uang dibayar hasil tani yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Selain itu juga untuk mengetahui tinjauan dari perspektif Antropologi Hukum Islam mengenai praktek pembayaran hutang uang dibayar beras yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Swahan Kabupaten Madiun.

Secara prinsip ajaran Islam terdiri dari dua aspek : normatif dan historis. Pada aspek yang pertama merupakan sumber hukum yang tidak bisa diotak atik atau bersifat mutlak, sedangkan yang kedua sangat fleksibel. Ajaran islam dapat didekati dengan ilmu ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi menyesuaikan dengan perkembangan dan pengalaman di masyarakat.¹⁰

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2017), 111

Kedua macam ilmu ini sesuai untuk memecahkan problematika hukum islam ditengah masyarakat. Penelitian ini mencoba membedah masalah muamalah dengan kacamata antropologi hukum islam. Secara singkat antropologi hukum merupakan spesialis dari antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum tersebut tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga perilaku manusia. Tradisi hukum lokal (fiqih lokal) yang banyak berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, karena Hukum Islam di Indonesia banyak mengalami *akulturasi* dengan kebudayaan setempat.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti bagaimana pandangan antropologi hukum Islam terhadap praktik pembayara hutang uang dibayar hasil tani

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Pembayaran hutang uang yang dibayarkan dengan hasil tani berupa gabah, beras, palawija, dan hasil tani lainnya.
- b. Selisih harga yang ditetapkan oleh penghutang yang tidak sesuai pasar

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*h.111

- c. Tambahan berupa beras 5 batok ang diberikan penghutang sebagai rasa terimakasih
- d. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya hutang piutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun
- e. Praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di desa pucangrejo kecamatan sawahan kabupaten madiun
- f. Tinjauan antropologi hukum islam terhadap praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun

2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk mempersempit atau menetapkan batasan pembahasan agar lebih spesifik atau terarah.

Sebagaimana yang tertera dalam identifikasi masalah, dari permasalahan tersebut untuk memberikan arahan yang jelas serta agar penulisan tidak menyimpang, maka perlu untuk membatasi pada masalah berikut, diantaranya :

- a. Praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun
- b. Tinjauan antropologi hukum islam dan pendapat ulama fiqh terhadap praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam penelitian berikut akan dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten madiun dalam perspektif antropologi hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten madiun dalam perspektif antropologi hukum islam

E. Kegunaan dan Manfaat penelitian

Dari rumusan masalah diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis dan bagi pembaca lain :

1. Aspek teoritis : aspek teoritis dari penelitian ini agar memberikan informasi yang benar mengenai akad hutang piutang menurut islam. Selain itu juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait penelitian ini serta menambah wawasan dalam keilmuan.
2. Aspek praktis : Sebagai sumbangan pemikiran terhadap keilmuan serta ilmu pengetahuan hukum islam terutama dalam bidang fiqh muamalah khususnya akad *qard*. Sehingga memberikan informasi mengenai praktik yang benar hutang piutang dalam islam.

F. Kajian Pustaka

Masalah yang berkaitan dengan hutang piutang atau akad *qard*, sebenarnya sudah dibahas dalam penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Romlah tahun 2021 “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dibayar gabah Di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang*” Praktek transaksi hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos terjadi karena mendesaknya kebutuhan para petani untuk perawatan sawahnya dan untuk kehidupan sehari-harinya. Hutang piutang ini awalnya hanyalah hutang piutang biasa yang akan dibayar dengan uang, namun akad awal berubah ketika muqtaridh tidak bisa membayar pada saat waktu yang telah mereka sepakati, muqtaridh melakukan pelunasan hutangnya dengan sisa gabah yang ia punya, akan tetapi muqtaridh memberikan syarat akan setuju jika patokan harganya pada saat terjadi hutang piutang atau ketika harga gabah lebih rendah. Hasil dari penelitian tersebut mengenai analisis hukum Islam hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan hukum Islam dan menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam fatwa ini, akan tetapi sifat dari fatwa ini akan berubah sewaktu-waktu mengikuti tempat, tradisi dan kondisi. Jumhur Ulama juga membolehkan *qard* pada setiap barang yang bisa ditakar dan bisa diperjual belikan.
- Persaman dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai transaksi hutang piutang yang tidak dibayarkan menggunakan uang tetapi

dengan hasil tani. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam hal objek yang diteliti kemudian lokasi penelitian dan juga pisau analisisnya.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan Marina Zulfa dan Kasniah tahun 2022 berjudul "*Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui boleh tidaknya praktik system hutang piutang dengan pengembalian berupa padi dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli padi di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat petani bagi yang berhutang dan toke atau bos. Kemudian untuk jenis penelitian ini sendiri adalah jenis penelitian lapangan melalui Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hutang piutang yang dibayar hasil tani tidak menggunakan perjanjian terlebih dahulu sehingga masyarakat yang berhutang akan diberikan harga hasil panen taninya lebih rendah dibandingkan dengan harga hasil panen padi masyarakat yang tidak berhutang kepada bos atau toke tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini memfokuskan pada transaksi dengan pembayaran padi yaitu pada objeknya. Selain itu pada pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pisau analisis ekonomi islam dan hukum islam, sedangkan dalam penelitian dalam skripsi penulis menggunakan pisau analisis antropologi hukum islam

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Skripsi karya Fedra Hermawan tahun 2020 IAIN Bengkulu yang berjudul “ *Praktek Hutang Uang dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kedurangf Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*” Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang. Dan pandangan perspektif ekonomi islam terhadap Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang. Jenis dan pendekatan penelitian adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pemilihan informan diambil dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang mengenai praktek hutang uang dibayar beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui sipemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian sipemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat harus hasil panen kepadanya mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras dan takaran pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras. Pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani. Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian hutang,

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai transaksi hutang piutang yang dibayar dengan hasil tani, kemudian sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian Fedra transaksi yang terjadi yaitu uang dibayar dengan beras sedangkan penelitian ini uang ang dibayarkan dengan hasil tani yang bisa berupa beras, gabah, atau palawija. Kemudian perbedaan pada pisau analisisnya, dalam penelitian Fedra ditinjau dari perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi antropologi islam

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam memahami judul penelitian “*Praktik Pembayaran Hutang Uang dibayar Hasil Tani Ditinjau dari Perspektif Antropologi Hukum Islam*” dan menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini. Oleh sebab itu penulis perlu menjelaskan secara terperinci dari judul skripsi ini. Praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani bisa diartikan transaksi yang terjadi antara dua pihak dimana pihak pertama meminjamkan uangnya untuk dimanfaatkan oleh pihak lainnya yang kemudian akan dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan waktu yang telah disepakati keduanya. Dalam penelitian ini hutang piutang yang terjadi adalah hutang uang yang kemudian akan dibayarkan dengan hasil tani. Hasil tani tersebut bisa berupa padi, sayur mayur, jagung, dan lain sebagainya yang biasa orang sebut *palawija*.¹²

¹² Agustinar, Nandar Rini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan penambahan Dari Hasil Panen Padi, *Jurnal Al-Muamalat Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III, 2018, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/719/454>, diakses pada 23 November 2022 pukul 19.00

Kemudian transaksi yang terjadi tersebut ditinjau atau dianalisis menggunakan Antropologi Hukum Islam, dimana Antropologi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai manusia baik dari segi budaya, perilaku dan lain sebagainya. Sehingga selain dianalisis menggunakan Hukum Islam juga dianalisis menggunakan ilmu antropologi hukum yang lebih menekankan terhadap sebab terjadinya suatu hukum dengan mengamati perilaku manusia¹³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa judul tersebut bermaksud untuk menganalisis praktik pembayaran hutang uang yang dibayar bukan menggunakan uang melainkan menggunakan hasil tani yang dianalisis berdasarkan hukum islam dengan pendekatan antropologi hukum agar mendapatkan deskripsi yang jelas dalam penetapan suatu proses hukum.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian *social legal research* yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.¹⁴ Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan normative-antropologis, dengan pendekatan ini peneliti melacak aliran peristiwa-peristiwa yang pernah dialami manusia, termasuk proses pengembangan kebiasaan, intuisi, atau pemikiran sepanjang sejarah. Data yang diperoleh dari laporan-laporan historis dan dokumen-dokumen yang relevan. Pendekatan ini dapat digunakan sendiri

¹³ Zulfadi Barus, Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustisia*, Vol 2, Agustus 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11110> diakses pada 23 November 2022 pukul 20.00

¹⁴ Conny R. Setyawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2010), 9

ataupun dapat dikombinasi dengan pendekatan pendekatan lain salah satunya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berbentuk tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati.¹⁵ Kemudian dalam pengambilan sampel dan data-datanya penelitian ini menggunakan beberapa metode. Hal ini bertujuan agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Metode yang dilakukan diantaranya yaitu :

1. Data yang Dikumpulkan

Maka berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka data pokok yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai pelaksanaan pembayaran hutang piutang yang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana sumber data penelitian itu diperoleh atau berada¹⁶. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga data-datanya diperoleh langsung dari sumbernya langsung. Selain itu penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum islam empiris sehingga dalam penelitian hukum empiris data dalam penelitian ini adalah berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis menggunakan dua bentuk pengumpulan data sebagai rujukan yaitu :

- a. Sumber Data Primer

¹⁵ Askari Zakariah, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Action Research* , (kolaka : Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020),17

¹⁶ Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2018)

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber aslinya yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung¹⁷. Dalam data primer peneliti mendapatkannya melalui observasi dan wawancara langsung di tempat penelitian yaitu di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Dengan narasumber wawancara diantaranya, Wandu (68 tahun) selaku ketua RT 04 Desa Pucangrejo, kemudian Ida (40 tahun) selaku perangkat desa, Istilah (59 tahun) berprofesi sebagai petani/penghutang, Ali Mashuri (59 tahun) berprofesi sebagai petani, dan Suryanti (48 tahun) sebagai pemberi hutang/tengkulak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti berdasarkan sumber yang sudah ada. Diperoleh dari literatur literatur seperti buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian yang berbentuk laporan yang membahas serupa dengan penelitian ini yaitu mengenai akad *qard* atau hutang piutang yang dibayar dengan hasil tani digunakan sebagai pendukung penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder didapat melalui profil data Desa Pucangrejo dalam bentuk PDF

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini yaitu warga Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun khususnya Ketua RT, Tengkulak di desa tersebut, kemudian warga yang melakukan transaksi hutang piutang dibayar hasil tani

¹⁷ Askari Zakariah, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Action Research*, 18

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar hasil dari penelitian ini maksimal, penelitian ini menggunakan dua bentuk Teknik pengumpulan data yaitu diantaranya :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek dengan menggunakan alat inderanya yang dilakukan secara sadar untuk menghimpun data yang dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian ini melakukan pengamatan terhadap tingkah laku manusia atau masyarakat dalam melaksanakan hukum di masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari informasi yang dilakukan melalui tanya jawab. Komunikasi dilakukan secara langsung dengan bertemu secara tatap muka. Kemudian menangkap atau membaca perasaan pengalaman responden terhadap pertanyaan yang telah diajukan kepada narasumber. Wawancara sendiri merupakan bagian dari metode kualitatif. Didalam metode kualitatif dikenal Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*)¹⁸. Yaitu sebuah interaksi secara langsung atau bertatap muka dengan menggunakan atau tanpa pedoman wawancara Ketika melangsungkan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

¹⁸ Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, 19

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari Lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap paling penting dalam penelitian hukum Islam. Cara atau upaya agar data bermanfaat serta mudah dipahami dan agar dapat menjawab persoalan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengolah data menjadi informasi disebut dengan analisis data. Jadi analisis data yaitu mengubah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian menjadi sebuah informasi yang dapat dipergunakan dalam kesimpulan. Kemudian untuk tujuan analisis data untuk mendeskripsikan data hasil penelitian sehingga mudah dipahami. Berikut teknik yang digunakan penulis dalam analisis data :

a. Editing

Yaitu memeriksa kejelasan maupun kelengkapan instrument pengumpulan data. Kemudian melakukan pengecekan dan pengoreksian dari data yang telah dikumpulkan. Penulis memeriksa data-data yang berasal dari kitab-kitab hukum Islam dan antropologi hukum.

b. Tahap mendeskripsikan data

Yaitu mengatur dan Menyusun bagian selurunya sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Setelah data diteliti kemudian penulis Menyusun data dalam bagian-bagian yang sistematis.

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006),40

Jika pengolahan data penelitian tersebut telah selesai, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan :

a. Metode deskriptif

Analisis dengan metode deskriptif berarti menganalisis data dengan mendeskripsikan ataupun menggambarkan data data yang sudah dikumpulkan mempertegas permasalahan yang berguna untuk memperkuat teori-teori lama ataupun Menyusun teori-teori baru.

b. Teknik analisis hukum empiris

Teknik analisis data dalam penelitian hukum islam yang berbasis dari ilmu hukum dan lmu sosial. Hukum islam yang dipraktakan dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil dari timbal balik hubungan yang terjadi antara norma hukum islam dengan realitas empiris dalam kehidupan masyarakat.

c. Pendekatan antropologi hukum islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum agar mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan hukum. Dalam penelitian hukum islam sendiri hal ini mengarah dalam dua hal. Yaitu yang pertama menganalisis penetapan hukum dalam al-qur'an yang kedua menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyediakan sistematika pembahasan untuk memperjelas arah penelitian agar tercapainya tujuan penelitan. Berikut sistematika pembahasan dari penelitian ini :

Bab Pertama : dalam bab ini yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua : dalam bab kedua terdiri dari landasan teori dari akad *qard* yang kemudian penulis membaginya dalam beberapa sub bab, diantaranya pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dari akad *qard*

Bab Ketiga : dalam bab ketiga berisi mengenai praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani, kemudian gambaran umum mengenai keadaan atau wilayah lokasi penelitian yang meliputi, keagamaan, geografis, demografis, keadaan pendisiksan, sosial ekonomi. Membahas latar belakang terjadinya transaksi tersebut, Serta membahas proses terjadinya hutang uang dibayar hasil tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun.

Bab Keempat : dalam bab keempat terdiri dari hasil penelitian atau analisis antropologi hukum islam terhadap praktik pembayaran hutang uang dibayar hasil tani yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Bab Kelima : merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan beserta saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

KONSEP HUTANG PIUTANG (*Qard*) DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

A. HUTANG PIUTANG (*Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*qard*)

Secara *etimologi* *qard* berasal dari bahasa Arab قرض yang memiliki makna meminjamkan uang atas dasar kepercayaan¹ Yang kemudian kata-kata ini diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang maknanya sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Kemudian jika secara *terminologi* para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *qard* sendiri, diantaranya:

Menurut *Hanāfiyah*² *qard* adalah suatu akad terhadap penyerahan harta kepada orang lain yang kemudian orang tersebut akan mengembalikan dengan nilai yang sama. Menurut *Syafi'iyah* pengertian *qard* adalah kepemilikan benda atas dasar akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.³ Menurut *Hanābilah* *qard* yaitu penyerahan harta kepada seseorang yang kemudian akan dimanfaatkan dan akan dikembalikan dengan ketentuan yang telah disepakati.⁴ Sedangkan pengertian *qard* menurut *Sayyid Sābiq* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berhutang yang kemudian akan dikembalikan kepada peminjam ketika

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017), 229

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 229

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 230

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 230

yang berhutang telah mampu membayar dengan nilai yang sama.⁵ Kemudian untuk pengertian *qard* menurut DSN-MUI yaitu merupakan suatu akad yang terjadi antara nasabah dengan LKS yakni nasabah akan mengajukan pinjaman yang kemudian wajib dikembalikan oleh nasabah kepada LKS sesuai jumlah pinjaman awal dan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁶

Sehingga dari beberapa penjelasan dari beberapa ulama fiqih maka dapat disimpulkan pengertian dari *qard* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemberi hutang atau memberikan pinjaman sedangkan pihak yang kedua adalah peminjam atau yang berhutang, yang kemudian pihak pertama akan memberikan uang kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan kemudian akan dikembalikan lagi oleh peminjam dengan jumlah dan nilai yang sama.

Secara teknis *qard* merupakan akad pemberian pinjaman antara nasabah atau seseorang yang membutuhkan pinjaman dengan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah dengan ketentuan pengembalian yang telah disepakati.

Selain itu dapat dipahami akad yang terjadi antara pemberi hutang dengan penghutang merupakan suatu perjanjian pinjaman hutang. Dimana perjanjian tersebut memiliki ketentuan yaitu yang berhutang atau peminjam mengembalikan pinjaman kepada pihak yang memberi hutang atau pinjaman

⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 230

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 232

pada waktu yang telah disepakati diawal dengan jumlah yang sama sesuai dengan awal peminjaman.⁷

Qard merupakan suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan. Dalam literatur fiqih akad *qard* termasuk dalam akad *tathawu'* (sosial) bukan akad *tijarah* (komersial). Sehingga dalam transaksinya tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan, yang kemudian dalam pengembaliannya sama dengan jumlah yang dipinjamkan di awal.⁸ *Qard* juga termasuk ke dalam akad *tabarru'*, dimana didalamnya bertujuan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan

2. Dasar Hukum *qard*

a. Al – Qur'an

Qardh merupakan akad hutang piutang memiliki landasan atau dasar hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Dibawah ini merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan dari akad *qard* :

1) Q.S Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁹

2) Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2018), 147

⁸ Triyawan, Konsep Qardh dan Rahn Menurut Fiqh Al-Madzahib, (*Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(1), 51-68) Diakses pada 23 Maret 2023 : <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2587/1818> diakses pada 2 Desember 2022 pukul 10.00

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Media, 2013)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapamgkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”¹⁰

3) Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹¹

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ
أَزَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Diriwayatkan oleh Abu Sa’id al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan”. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR.Muslim No. 2971).”¹²

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid,

¹² Abu Bassam, Larangan Riba dari Al-Qur’an dan Al-Hadis, Pondok Jamilurrahman, Agustus, 25, 2015, dikases pada 16 Juli 2023, <https://www.atturots.or.id/berita-larangan-riba-dari-al-quran-dan-al-hadits.html>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ

مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَتَيْ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ

الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah saw bersabda : “Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis : shodakoh dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: “wahai Jibril mengapa hutang itu lebih mulia daripada shodaqoh?” ia menjawab “karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan”. (Hr. Ibnu Majah dan Baihaqi No. 2442)¹³

c. *Ijma’*

Ijma’ merupakan kesepakatan para ahli tentang penetapan suatu hukum berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Para ulama sendiri sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan. Masalah ini didasarkan pada kondisi manusia, yang tanpanya seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.¹⁴

Para ulama sendiri berpendapat jika praktik *qard* merupakan perkara yang dibolehkan atau berhukum mubah. Hal ini didasari dari praktik pinjam-meminjam yang terjadi sejak zaman Rasulullah. Karena pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu hutang piutang merupakan hal yang telah lazim dalam kehidupan manusia.¹⁵

¹³ Labib Mz, *Kumpulan Hadis Pilihan Shohih Bukhari*, Terj. Labib Mz (Surabaya: Tiga Dua, 1993). 175.

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2017),132

¹⁵ Muhammad Arsyadi, *Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Qabul Dalam Transaksi Jual Beli Pasar Terapung Banjarmasin*, Journal Diversi, Vol 4, April 2018

Disamping itu, hukum *qard* dapat berubah sesuai dengan keadaan, proses akad, dan caranya. *qard* bisa menjadi boleh, wajib, bahkan haram. Jika pemberi hutang mengetahui jika penghutang atau peminjam menggunakan uang pinjaman untuk hal yang mengandung maksiat maka hukum hutang piutang tersebut menjadi haram. Selain itu jika penghutang benar-benar membutuhkan untuk kepentingan yang mendesak dan pemberi hutang mampu untuk memberikan hutang maka hukum dari hutang piutang tersebut menjadi wajib. Kemudian hutang piutang dapat berubah menjadi mubah dalam hukumnya apabila penghutang menghutang bukan untuk hal mendesak misalnya hanya untuk menambah modal dalam usahanya. Peminjam atau orang yang berhutang wajib membayar Kembali hutangnya, jika sejak awal penghutang ditakutkan tidak dapat membayar kembali hutangnya, maka dilarang untuk melakukan transaksi hutang piutang, karena dapat merugikan salah satu pihak.¹⁶

3. Syarat dan Rukun *qard*

Dalam melakukan transaksi hutang-piutang yang sah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya :¹⁷

a. 'Aqid (pihak yang bertransaksi)

Yakni terdiri dari pihak yang memberi hutang (*Muqrid*) dengan pihak penghutang (*muqtarid*)¹⁸. Kemudian syarat dari 'aqid sendiri diantaranya :

¹⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 236

¹⁷ Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, Al Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an, (*Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 7, No 2, 2022*) <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/1075> Diakses pada 24 Maret 2023

¹⁸ Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, *Al Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (*Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*)

- 1) *Al-rusyd*, yaitu pihak yang melakukan transaksi sudah baligh, kemudian dalam mengatur harta kemampuan agamanya telah cakap. Jika pihak transaksi masih dibawah umur atau kecil maka transaksi tersebut tidak sah.
- 2) *Al-ikhtiyār*, yakni pihak yang memberi hutang diberi hak untuk memilih menghutangkan hartanya atau tidak, sehingga dalam hal ini tidak ada keterpaksaan.
- 3) Harta yang dihutangkan merupakan harta yang dibawah kuasa penghutang, karena jika ditakutkan penghutang tidak dapat membayar kembali hutangnya maka harta tersebut dapat disedekahkan.

Selain persyaratan diatas, *Syafi'iyah* memberikan persyaratan untuk *muqtarid* merupakan *mukhtar* atau memiliki kepemilikan dan juga kecakapan dalam melakukan *tabarru'*

b. *Ma'qud alaih*

Merupakan harta yang dipinjamkan. Objek dari *qard* sendiri sama dengan objek dalam akad salam, yakni berupa barang-barang yang ditakar dan yang ditimbang maupun barang-barang yang tidak ada persamaan di pasaran. Hal ini berdasarkan dari pendapat jumhur ulama, seperti *Syafi'iyah*, *Hanāfiyah*, *Mālikiyah*. Objek jual beli boleh juga dijadikan objek akad *qard*, seperti barang-barang yang diperjualbelikan, hewan, dan barang-barang biasa untuk diperjualbelikan.¹⁹

¹⁹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 66

Kemudian mengenai syarat-syarat dari objek hutang piutang agar tercapainya akad yang sejalan dengan syariat Islam yaitu diantaranya :

- 1) Objek tersebut dapat dimiliki
- 2) Dapat untuk diserahkan kepada pihak yang berhutang
- 3) Barang tersedia ketika perjanjian dilakukan
- 4) Merupakan suatu harta atau barang yang memiliki kesamaan dan penggunaan mengarah pada musnah barang yang diperhutangkan.

Kemudian untuk persyaratan mengenai barang-barang atau harta yang dapat dijadikan objek untuk hutang piutang terdapat perbedaan pendapat jumhur ulama :

- 1) Ulama *Hanafiyah* berpendapat jika harta yang dapat dipinjamkan merupakan harta yang memiliki kesamaan dan dapat diperbandingkan misalnya dinar, dirham, barang yang bisa diukur atau ditimbang, barang yang dapat diukur, ataupun barang yang dapat dihitung jumlahnya. Kemudian dilarang meminjamkan barang atau harta yang tidak ada *matsal-nya* (barang semisal yang benar-benar sama) misalnya barang-barang yang tidak dapat diperkirakan hitungannya seperti rumah, tanah dan lain lain.²⁰
- 2) Ulama *Syafi'iyah* berpendapat jika memperbolehkan praktek *qard* terhadap berbagai jenis harta ataupun barang yang dapat diperdagangkan dan benda yang dapat diketahui kepastiannya hanya dengan menyebut cirinya saja, akan tetapi tidak memiliki banyak perbedaan dengan barang aslinya. Berdasarkan pendapat tersebut maka boleh memberi piutang terhadap harta biasa, seperti dirham, dinar, gandum, telur dan daging. Dimana tidak sahnya meminjamkan barang-barang yang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga yang hanya

²⁰Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*, 68

mungkin bisa diukur berdasarkan sifatnya. Namun hal tersebut sah menurut *mazhab Syafi'iyah*.²¹

3) Seperti ulama *Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanābilah* mengenai objek *qard* bisa berupa barang yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun ditimbang seperti barang dagangan, hewan atau lainnya, mereka membolehkan.²²

c. *Sigāt* (Ijab dan Kabul)

Sigāt merupakan ucapan, yakni ijab bermakna permintaan dan kabul bermakna penerimaan. Ijab dan kabul dalam *qard* sama seperti ijab dan qabul dalam transaksi jual beli. Dengan cara mengucapkan secara langsung ketika terjadi transaksi yang terjadi antara penghutang menyampaikan kepada penerima hutang agar penghutang memberikan izin terhadap barang atau harta untuk dihutangkan. Terdapat keridhoan dan kerelaan terhadap keduanya.²³

Kemudian untuk syarat terhadap *qard* adalah ucapan terhadap kedua belah pihak yang sedang bertransaksi yaitu antara orang yang berhutang (*muqtarid*) dengan yang memberi hutang (*muqrid*).

Menurut pendapat ulama *Syafi'iyah* mengenai ijab kabul wajib ada dalam sebuah transaksi hutang piutang karena menandakan adanya izin dan keridhoan dari kedua belah pihak.

Namun berbeda pendapat dari ulama *Hanafiyah*. Menurut ulama *Hanafiyah* cukup dengan adanya pemberian izin dari pemberi hutang (*muqtarid*), misalnya

²¹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , 154

²² Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 157

²³ Febri Annisa Sukma, Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya, *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah vol.3 no 2* (Maret 2023), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296/0> diakses 12 Januari 2023

dengan ucapan “saya ingin meminjam sejumlah uang” yang kemudian pemberi hutang memberikan sejumlah uang yang diminta dan penghutang menerima uangnya maka hal tersebut telah termasuk melakukan sighat.

Kemudian mengenai tidak sahnya sighat apabila pihak yang bertransaksi merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa, orang mabuk, anak kecil, kemudian hamba sahaya, orang buta.

Akad *qard* merupakan termasuk akad *tabarru'* dimana tujuan dari muamalah ini adalah untuk tolong menolong sesama umat islam tanpa adanya tujuan keuntungan atau *profit*. Sehingga kelebihan atau tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembalinya pinjaman tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut bisa menjadi riba sekalipun telah jatuh tempo dalam melakukan pelunasan.

Hal tersebut dihukumi riba, kecuali jika *muqtarid* yang ingin memberikan tambahan kepada yang memberi pinjaman sebagai bentuk rasa terimakasih karena telah membantu dengan memberi pinjaman.²⁴

4. Kewajiban Penghutang

Kewajiban dari penghutang adalah memelihara dan menjaga barang pinjaman tersebut. Penghutang mempunyai tanggung jawab atas barang pinjamannya tersebut.²⁵

Jika barang atau sesuatu yang dipiutang tersebut hilang maka penghutang berkewajiban untuk mengganti. Selain berkewajiban menjaga barang atau

²⁴ Ainul yaqin, *Fiqh Muamalah : Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan : Duta Media Publishing)

²⁵ Suhrwardi, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), 138.

pinjaman, penghutang juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam sesuai dengan ketentuan perjanjian atau kesepakatan.

5. Berakhirnya Akad *qard*

Berakhirnya hutang piutang terjadi ketika telah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati tiba, dan orang yang berhutang telah mampu melunasi hutangnya. Para fuqaha tidak menjadikan batas waktu untuk dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*, karena masa batas waktu bisa diperpanjang sewaktu waktu sesuai kesepakatan dan tetap dianggap jatuh tempo.²⁶

Seseorang wajib membayar kembali hutangnya, wajib melunasi hutangnya.

Di Dalam hutang piutang sendiri terdapat beberapa kewajiban, diantaranya :

6. Pemberian perpanjangan

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka pemebri hutang dianjurkan untuk memberi perpanjangan untuk membantu meringankan menunggu hingga penghutang mampu melunasi hutangnya. Sebagaimana telah difirman kan oleh Allah SWT.

Q.S Al Baqarah ayat 280

UIN SURABAYA
 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Jumhur ulama melarang penangguhan pelunasan hutang sampai waktu tertentu karena ditakutkan menjadi riba *nasi'ah*. Dengan demikian *muqrid* berhak meminta

²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013)

penggantinya waktu itu, selain itu, *qard* termasuk akad yang wajib diganti dengan harta *mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu tertentu.

Sedangkan menurut ulama *hanāfiyah* terdapat empat keadaan yang menyebabkan keharusan untuk menunda *qard*, diantaranya.

- a. Wasiat, yakni mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayaran selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtarid* sebelum habis waktu setahun.
- b. Diasingkan, *qard* diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkan sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan
- c. Berdasarkan keputusan hakim
- d. *Hiwalah*, atau pemindahan hutang, yakni memindahkan hak pelunasan hutang kepada yang telah ditunjuk dan disepakati.

7. Tempat Pembayaran Hutang

Menurut kesepakatan ulama *fiqh* akad *qard* harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna, namun boleh dibayarkan ditempat lain apabila terdapat sesuatu yang mengharuskan untuk pembayaran ditempat lain.

8. Sesuatu yang Dikembalikan dalam Hutang Piutang

Menurut *Abu Hanifah*, terjadinya hutang piutang yang mengikat jika barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam uang atau barang wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama (*mitsil*). Sedangkan menurut ulama *malikiyah*, hutang piutang hukumnya sama dengan *hibah shdaqah* dan *ariyah*. Yakni berlaku mengikat setelah terjadinya akad meskipun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtarid* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamkan. Dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya,

baik itu *mitsil* maupun *ghairu mitsil*, apabila barang tersebut telah berubah maka *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa hutang piutang harus dibayar dengan barang yang sama.

9. Melembihkan Pembayaran

Melembihkan pembayaran dalam transaksi hutang piutang dibagi menjadi dua, yaitu

a. Kelebihan yang Diperjanjikan

Apabila penghutang memberi kelebihan pembayaran kepada yang berhutang yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati kedua pihak, maka hal tersebut haram dan tidak boleh dilakukan bagi yang berpiutang untuk menerima kelebihan tersebut. Hal ini berdasarkan dari hadis nabi :

أَحْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِنِ زَيْدٍ أَنْ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

بِدِرْهَمِي

“Telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Jurajji dari Ubaidillah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata: “telah menggambarkan kepadaku Usamah Bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang|| Abdullah berkata: “Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham.|| (HR. Drimi:2467)²⁷

b. Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan

²⁷ Ibid, No 2467

Apabila kelebihan dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa terjadinya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berpiutang. Hal ini didasarkan dengan hadis nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ سَتَقْرَضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرٌ لَكُمْ مَحَاسِنُكُمْ فَضَاءَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki‘ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) dari pada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian yang paling baik dalam melunasi hutang. (HR. Muslim: 3004)²⁸

10. Manfaat *Qard*

Menurut ulama *malikiyah*, *muqrid* tidak diperbolehkan memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti menggunakan harta atau memberikan hadiah kepada *muqtaridh* dengan maksud menyicil hutang.

Sedangkan menurut pendapat dari ulama *hanafiyah*, diharamkan memakai syarat terhadap benda yang mendatangkan manfaat di setiap *qard*. Namun hal tersebut diperbolehkan jika disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui manfaat pada *qard*.

Kemudian jika menurut ulama *hanabilah* dan *syafi'i*, melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak atau lebih baik,

²⁸ Ibid, No 3004

karena *qard* merupakan akad *tabarru'* yakni bertujuan untuk saling tolong menolong bukan mencari keuntungan dari transaksi yang terjadi.²⁹

11. Fatwa DSN MUI Mengenai *qard*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DNS) bertugas mengeluarkan fatwa salah satunya dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan dan pertanyaan secara individu atau Lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syar'i terhadap problem yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari dikeluarkan fatwa tersebut agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁰

Pengertian fatwa sendiri yaitu usaha memberikan penjelasan terhadap hukum syara' oleh ahliya kepada orang yang belum mengetahuinya³¹.

Berikut ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai akad *qard* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001

Menimbang :

1. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
2. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qard*, yakni satu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

²⁹ *ibid*

³⁰ Juhaya Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012) 207.

³¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 374

mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

3. Bahwa akad tersebut sesuai dengan syari'ah islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Al-Qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS
Menetapkan FATWA TENTANG *qard*, yang pertama yaitu ketentuan umum *qard*

1. *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
2. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) Sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua sanksi yaitu :

1. Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber dana

Dana *qard* dapat bersumber dari :

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setela tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

B. Antropologi Hukum Islam

1. Pengertian Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari

segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain-lain. Pengertian antropologi secara bahasa yaitu berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *antrophos* dan *logos*, *antrophos* memiliki makna manusia dan *logos* yang memiliki makna cerita atau kata atau ilmu.³² Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut :

a. David Hunter

Antropologi merupakan ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas mengenai umat manusia³³

b. Koentjaraningrat

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan mencari tau mengenai aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian dari antropologi yaitu ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan yang dihasilkan sehingga antara manusia satu dan lainnya memiliki keberagaman.

Objek antropologi hukum terdiri dari yang pertama yakni perilaku hukum, kemudian budaya hukum di masyarakat, serta cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya.

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum lahir dari kebudayaan. Sehingga, peran antropologi hukum sebagai sebuah perspektif untuk melihat

³² Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung : UIN Bandung Press, 2016), 65

³³ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 66

berbagai macam corak hukum yang berkembang dari berbagai keanekaragaman kebudayaan.

2. Sifat Antropologi Hukum

Antropologi hukum sendiri merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial.

Beberapa sifat dari antropologi hukum diantaranya :

- a. *Empiris*, artinya, bahwa antropologi hukum merupakan suatu disiplin yang didasarkan atas observasi terhadap realita, penggunaan akal sehat, dan hasilnya tidak spekulatif.
- b. *Teoritis*, maksudnya yaitu antropologi hukum selalu berupaya Menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian.
- c. *Kumulatif*, yakni bahwa teori-teori antropologi hukum dibentuk mengacu dengan teori-teori yang sudah ada. Dengan maksud untuk memperkuat, memperbaiki, ataupun memperluas ataupun membantah teori-teori yang sudah ada
- d. *Non-etis*, maksudnya jika antropologi hukum bukanlah untuk menilai baik atau buruknya suatu data, melainkan untuk menjelaskan secara *analitis, logis, dan sistematis*.³⁴

3. Hukum dalam Perspektif Antropologi Hukum

Ahli antropologi hukum mendefinisikan hukum secara umum berarti ilmu pengetahuan hukum yang menekankan pada studi dan analisis secara empiris, terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lainnya.³⁵

³⁴ Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta : Gramedia)

³⁵ Sudjono, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 1983), 11

Ahli antropologi hukum berpendapat bahwa hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan hanya berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara, melainkan juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat

Hukum sebagai suatu aspek kebudayaan, mempunyai beberapa fungsi dalam memelihara kedudukan masyarakat, yakni :

- a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya bersikap, sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat.
- b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c. Mengatasi persengketaan
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur kembali hubungan antar warga masyarakat apabila terjadi perubahan.³⁶

Dalam antropologi hukum, hukum ditinjau dari aspek kebudayaan. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dibekali untuk berlaku dengan menjunjung nilai-nilai budaya, dimana dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tertentu.

Tingkah laku manusia menjadi sorotan utama dalam menilai hukum yang berlaku didalam masyarakat. Sehingga, masalah hukum dalam antropologi hukum berarti bukan semata-mata masalah hukum yang normatif sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, atau masalah hukum yang merupakan pola dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat layaknya hukum adat, akan tetapi yang

³⁶ Soerjono Soekamto, *Antropologi Hukum* (Jakarta :Grafindo, 1982), 25

terpenting hukum dilihat dari aspek budaya perilaku manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun fokus dasar dari antropologi hukum adalah menganalisa tentang timbal balik antara hukum dengan fakta-fakta sosial empiris kehidupan masyarakat, bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta bagaimana hukum beroperasi sebagai alat yang mengendalikan sosial, ataupun memelihara keteraturan sosial.

Sehingga dari sini kajian khususnya antropologi meneliti dan mempelajari tentang prosesi sosial yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat dilahirkan, dirubah, dimanipulasi, dan diimplementasikan oleh masyarakat.³⁷

3. Pendekatan Antropologi Hukum

Fenomena masyarakat yang menarik untuk dikaji antropologi hukum adalah tentang sosial keagamaan dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita pahami agama merupakan hal yang penting dalam pembentukan tingkah laku dan moral seseorang. Agama berjalan dari proposisi bahwa agama itu tidaklah berdiri sendiri melainkan akan selalu berkaitan erat dengan pengikutnya. Setiap orang meyakini agama mempunyai system adat dan tradisi masing-masing. Dalam sudut antropologi, agama disebut sebagai bagian dari budaya karena merupakan salah satu elemen yang terdiri dari *culture universal*.³⁸

Dalam memahami agama, pendekatan antropologi dapat dilakukan melalui wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

³⁷ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 20

³⁸ Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik, Fenomena Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Antropologi, (*Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020))

Pendekatan antropologi *induktif* dengan *grounded* dilakukan dengan turun ke lapangan atau setidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kungkungan teori teori formal.

Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai Islam. Salah satunya Islam yang berbentuk Sinkretik yang berarti masyarakat mengamalkan agama dengan memasukkan unsur budaya setempat.³⁹

Dengan menggunakan pendekatan antropologi banyak yang dapat diketahui, diantaranya yaitu bahwa agama memiliki korelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi di suatu masyarakat. Oleh sebab itu, jika ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan keagamaannya

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa pendekatan antropologi dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia dan dapat memperlihatkan jika agama dapat dikorelasikan dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Dengan demikian menggunakan pendekatan perspektif antropologi dapat diketahui bahwa doktrin-doktrin dan fenomena-fenomena keagamaan ternyata tidak berdiri sendiri dan tidak terlepas dari adanya jaringan intuisi dan kelembagaan sosial kemasyarakatan.

Hal ini mengacu pada teori milik Sally Falk Moore yakni teori *Autonomous Social Field* (SASF). Teori ini merupakan hasil riset yang dilakukan suku Chagga di Tanzania dalam bidang agrarian. Awal mula lahirnya teori ini dari adanya dikotomi atau dualitas tentang hukum dari Roscoe Pound dan Cochrane.

³⁹ Didin Saefuddin Buchori, *Metodologi Sudi Islam*, Cet.1 (Bogor: Granada Sarana Pustaka, 2005), 115


Mereka mengemukakan bahwa hukum itu memiliki fungsi untuk membarui atau memperbaiki masyarakat (*law as a tool of social engering*) yang mana perilaku atau perbuatan masyarakat dapat dikontrol dengan diberlakukannya hukum pemerintah sesuai perubahan sosial. Disisi lain, Cochrone berpendapat bahwa yang menetapkan hukum adalah masyarakat. Dalam teorinya Sally Falk Moore mengungkapkan bahwa suatu fakta bahwa bidang yang kecil dan bagi Sebagian otonom bisa melahirkan peraturan-peraturan dan suatu budaya serta berbagai simbol-simbol dari dalam, tetapi dilain pihak bidag-bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dn keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang sosial yang semi otonom ini memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan dan sarana yang menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya, tetapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lbih luas yang terdapat dalam kenyataan mempengaruhi dan menguasainya. Kadang kadang karena dorongan dari dalam kadang karena dorongan dari kehendaknya sendiri,⁴⁰

Teori yang mendukung teori *semi autonomous social field* adalah eori Griffiths yaitu pluralism hukum. Pluralisme Hukum sendiri bermakna sebagai keragaman hukum. Yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pluralism hukum menurut Griffiths didefinisikan sebagai suatu situasi dimana secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial

⁴⁰ Sally Falk Moore, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Sulistyowati Irianto dkk., dalam T.O. Ihro-mi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993) 150

yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih system pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.⁴¹

Semua system hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak erdapat hierarki yang menunjukkan system hukum ang satu lebih tinggi disbanding hukum yang lain. Griffiths sendiri menyatakan bahwa semua hukum yang hidup didalam area sosial masyarakat tu, sama keberlakuannya, tidak ada jaminan bahwa kedudukan hukum yang satu dipandang lebih tinggi daripada yang lainnya.⁴²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴¹ Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*, ed. Baron Harahap Gudwan Hakim (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020)

⁴² Jabalnur, 53

BAB III

PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI DI DESA

PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten

Madiun

1. Keadaan Geografis

Desa Pucangrejo merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Sawahan. Memiliki wilayah seluas 196,610 ha dengan jumlah penduduk 2.524 dengan batas wilayah Di sebelah utara berbatasan dengan Desa lebakayu, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bakur, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa tiron yang dibatasi dengan sungai yang merupakan bagian dari aliran Bengawan Solo¹

Iklim Desa Pucangrejo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan. Keadaan alam Desa Pucangrejo ini secara umum merupakan lahan subur, persawahan, dan pertanian, Sekitar 60 % wilayah desa tersebut merupakan lahan persawahan, sehingga mayoritas masyarakat desa ini bekerja sebagai petani dan buruh tani dan sisanya bekerja sebagai pengusaha, pegawai, dan PNS.

Hasil pertanian bergantung pada pengairan desa tersebut yang mengandalkan air hujan dibantu mesin *diesel* milik pribadi. Sehingga ketika

¹ Data profil Desa pucangrejo Tahun 2023

musim kemarau tiba hasil pertanian di desa tersebut cenderung tidak maksimal. Selain itu dengan pengairan yang menggunakan mesin *diesel* menyebabkan bertambahnya biaya pengeluaran sehingga harga jual hasil tani tersebut bergantung pada musim dan pengairan.

Penelitian ini bertempat di Desa Pucangrejo, dimana terjadinya hutang piutang dibayar hasil pertanian dilakukan oleh masyarakat desa ini sudah sejak lama dan telah menjadi kebiasaan. Transaksi hutang piutang ini dilakukan oleh petani dan buruh tani yang biasanya membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan kurang maksimalnya hasil pertanian sehingga mempengaruhi pendapatan mereka.

Sehingga mayoritas petani yang hasil pertaniannya kurang maksimal maupun yang kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biaya untuk menggarap kembali sawahnya, atau biaya untuk sekolah maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diharuskan meminjam atau berhutang kepada tetangganya.

2. Keadaan Sosial Penduduk

Masyarakat desa pucangrejo saling bergantung sama lain, membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka merupakan makhluk sosial. Mereka memiliki hubungan sosial yang baik diantara sesama. Berbagai kegiatan mereka lakukan secara gotong royong, selain itu masyarakat desa ini memiliki rasa saling peduli satu sama lain. Sehingga transaksi hutang

piutang merupakan hal yang sudah biasa terjadi di antara warganya. Hal tersebut yang dijelaskan oleh Ida(48 tahun) selaku perangkat Desa Pucangrejo²

Kekerabatan dan rasa saling saudara diantara warga desa menjadi landasan kepercayaan dalam melakukan transaksi hutang piutang. Warga desa ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi antar sesama warganya, sehingga transaksi hutang piutang merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat desa tersebut mayoritas beragama Islam. Dengan landasan agama menjadi aturan dan norma mereka dalam bermasyarakat sehingga dalam melakukan kegiatan warganya berusaha tidak melanggar aturan syar'i.

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Pucangrejo mayoritas beragama islam dengan rincian data sebagai berikut: ³

1. Islam : 2.515 orang
 2. Kristen : 09 orang
 3. Katolik : 0 orang
 4. Hindu : 0 orang
 5. Budha : 0 orang
3. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencaharian merupakan acuan dalam mendeskripsikan keadaan ekonomi suatu masyarakat. Desa Pucangrejo sendiri mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sehingga kondisi sosial

² Ida (Perangkat Desa), *Wawancara*, 17 Maret 2023

³ Data Profil Desa Pucangrejo tahun 2023

ekonomi mereka bergantung pada hasil pertanian. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1 Data Penduduk Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pucangrejo

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	233	
2	Pegawai Negeri	38	
3	Peternak	197	
4	Pengrajin	6	
5	TNI/POLRI	24	
6	Pensiunan	16	
7	Pedagang	172	
8	Lain-lain	1112	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Pucangrejo Tahun 2021

Dari data tersebut mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pucangrejo bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian adalah tersedianya lapangan pekerjaan kurang memadai dengan perkembangan penduduk. Tingkat kemiskinan Desa Pucangrejo yang masih tinggi menjadikan desa pucangrejo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi. Dengan memanfaatkan tanah subur yang luas dan keadaan iklim yang memadai, sehingga mayoritas dari mereka memilih mata pencaharian sebagai petani. Desa pucangrejo sendiri terletak di dataran rendah sehingga pemanfaatan lahan subur yang sesuai adalah persawahan yang dapat ditanami dengan padi, kacang hijau ataupun kedelai. Hal ini karena panen yang dihasilkan dari beberapa jenis

tanaman tersebut lebih maksimal dan menguntungkan dibanding dengan jenis palawija yang lain.

Kemudian bagi yang berprofesi sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka mengandalkan hasil taninya. Ketika hasil tani kurang maksimal memengaruhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga jika terjadi kekurangan dana untuk memenuhi keperluan hidup, mereka melakukan transaksi hutang piutang diantara sesama tetangga. Yang berprofesi sebagai PNS dan Pengusaha yang biasa menjadi pemberi pinjaman karena dianggap lebih mampu dan memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

B. Transaksi Hutang Piutang Uang Dibayar Hasil Tani Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

1. Transaksi Hutang Uang Dibayar Hasil Tani di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun.

Masyarakat Desa Pucangrejo mayoritas berpenghasilan dari hasil pertanian. Para petani menggunakan jasa orang lain atau buruh tani dalam menggarap sawah. Hasil dari panen digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga biaya perawatan sawahnya.

Sehingga ketika mereka kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kekurangan dana untuk membiayai perawatan sawahnya, mereka meminjam kepada tetangga yang berprofesi selain petani, karena dianggap lebih mampu sehingga mereka dapat meminjam dana yang lebih besar.

Dari penjelasan Wandu (68 tahun) selaku ketua RT 04 atau juga dianggap tokoh masyarakat di desa Pucangrej0.

“Jadi praktek hutang piutang semacam ini, sudah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan, setelah masa reformasi Presiden Suharto, mungkin sekitar tahun 1999, ketika sebelumnya terjadi *krisis moneter*, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, lalu harga pangan menjulang tinggi saat itu. Transaksi ini bermula ketika petani tidak mampu membayar hutangnya sehingga pemberi hutang meminta pelunasan hutang dibayar menggunakan hasil pertanian yang dimiliki. karena pada saat itu bahan pangan lebih berharga dibanding uang, yang akhirnya penghutang memilih untuk meminta hasil panen sebagai pembayaran hutang”⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami jika awal mula transaksi hutang piutang di Desa Pucangrejo, bermula pada tahun 1999 yaitu setelah masa reformasi Presiden Suharto, ketika sebelumnya terjadi *krisis moneter*, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjulang tinggi harga pangan saat itu. Transaksi ini bermula ketika petani tidak mampu membayar hutangnya sehingga pemberi hutang meminta pelunasan hutang dibayar menggunakan hasil pertanian yang dimiliki.

Menurut Wandu⁵ proses transaksi semacam ini yang telah terjadi dari dahulu dilaksanakan. Hal ini bermula ketika tengkulak yang selain berdagang sembako juga menjalankan bisnis *selep* yaitu penggilingan gabah untuk dijadikan padi menagih hutang kepada petani langganannya, dimana petani tersebut tidak sanggup membayar hutangnya ketika telah jatuh tempo sehingga tengkulak tersebut meminta hasil panennya untuk digunakan sebagai pelunasan hutang, yang kemudian oleh tengkulak tersebut diperjualkan kembali dan juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut dirasa lebih efektif dan menjadi solusi ketika penghutang yg berprofesi sebagai petani ini belum sanggup melunasi hutangnya ketika telah jatuh tempo

⁴ Wandu (Ketua RT/Tokoh Masyarakat), *wawancara*, 19 Maret 2023

⁵ Wandu (Ketua RT), *Wawancara* 19 Maret 2023

Menurut penjelasan Suryanti(48 tahun) selaku tengkulak di desa tersebut menjelaskan jika dalam pelaksanaan hutang piutang, awalnya merupakan sebuah transaksi hutang piutang yang terjadi pada umumnya, yakni hutang uang dibayar dengan uang. Akan tetapi dikarenakan penghutang tidak dapat membayar hutangnya ketika telah jatuh tempo, maka pemberi hutang meminta pelunasan hutangnya dengan hasil pertanian. Yaitu bisa berupa beras, gabah, ataupun palawija dengan harga yang ditentukan sendiri oleh pemberi hutang yang dengan harga ketika awal terjadinya transaksi hutang piutang yang seiring dengan berjalannya waktu harga gabah maupun beras pasti naik setiap panenya.⁶

Selain itu, sebagai bentuk rasa terimakasih dalam pelunasan hutangnya, penduduk desa tersebut biasa memberikan tambahan satu batok beras jika ia membayarkan hutangnya dengan beras, kemudian tambahan setengah karung gabah jika ia membayarnya menggunakan gabah. Bentuk tambahan tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun di desa pucangrejo, saling menganggap saudara sendiri menjadi kepercayaan dalam melakukan transaksi hutang piutang

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Transaksi Hutang Piutang Uang Dibayar Hasil Tani

Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang masyarakat desa tersebut mengenai hal apa yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang uang dibayar hasil tani. Ali Mashuri(58 tahun)⁷ yang berprofesi sebagai petani menjelaskan hal yang menjadi latar belakang terjadinya transaksi hutang piutang

⁶ Suryanti(Tengkulak), *Wawancara*, 20 Maret 2023

⁷ Ali Mashuri (Petani), *Wawancara*, 20 Maret 2023

uang dibayar hasil tani yakni dikarenakan kebutuhan petani sendiri yang belum tercukupi. Belum tercukupi disini bermaksud kekurangan biaya dalam menggarap sawahnya maupun membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Penghasilan petani sendiri dapat dibilang cukup rendah sehingga mereka biasa meminjam kepada tetangga yang berprofesi selain petani yang dianggap lebih mampu. Diantaranya para pemberi hutang yang dengan sukarela memberikan bantuan yakni pedagang atau tengkulak, wiraswasta maupun pekerja kantoran atau PNS.

Menurut Penjelasan Pinjaman uang tersebut digunakan oleh petani untuk membeli bibit, penanaman, pemberian pupuk, untuk membeli pembasmi hama, serta untuk memberi upah buruh tani. Pengeluaran tersebut tentunya tidak sedikit akan tetapi berbanding dengan penghasilan petani yang tidak seberapa apalagi ketika terjadi kerusakan saat panen, sehingga hasil panen tidak maksimal yang kemudian berdampak dengan penghasilan petani yang menjadi semakin rendah.

Kemudian dari wawancara dengan warga yang lainnya, yang juga berprofesi sebagai petani, yaitu Istilah(58 tahun)⁸, beliau menjelaskan bahwa mereka meminjam atau berhutang kepada tetangga ataupun orang yang dianggap mampu untuk membantu menutupi kekurangan biaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan hasil panen yang maksimal dengan bantuan dana yang mereka pinjam dari tetangga. transaksi semacam ini sudah sangat biasa dan lumrah terjadi di sana. Akan tetapi jika penghutang mampu membayar menggunakan uang maka ia tidak perlu membayar menggunakan hasil pertanian.

⁸ Istilah (Petani/Penghutang), *Wawancara*, 20 Maret 2023

Pembayaran dengan hasil pertanian hanya dilakukan ketika penghutang tidak mampu melunasi dengan uang. Selain penghutang menganggap lebih mudah dibayar dengan hasil tani, pemberi hutang juga merasa pembayaran berupa gabah, beras lebih bermanfaat dan dapat digunkakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

Dari pemaparan Wand⁹ Transaksi tersebut telah terjadi secara turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat. Transaksi semacam ini menjadi solusi bagi petani yang tidak dapat melunasi hutang agar lebih praktis daripada harus menunda pembayaran hutang dengan tenggat waktu yang lama, lebih baiknya dapat dilunasi dengan hasil tani mereka.

Akan tetapi sebenarnya tidak ada kesepakatan di awal yang menyatakan pembayaran menggunakan hasil tani, seperti hutang piutang pada umumnya kesepakatan yang terjadi di awal hutang piutang dibayar uang namun tanpa kesepakatan mereka mengerti jika telah jatuh tempo dan tidak dapat melunasi hutangnya maka pemberi hutang akan meminta dilunasi dengan hasil taninya. Sehingga kesepakatan semacam ini secara tidak langsung dengan sendirinya muncul di masyarakat dikenakan kebiasaan dari masyarakat tersebut

3. Proses Terjadinya Transaksi Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun

Transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun ini sudah lama berlangsung. Seperti yang dijelaskan oleh Istilah¹ Terjadinya pembayaran hutang menggunakan hasil tani

⁹ Ibid

¹ Istilah Wahyuni (Petani/Penghutang), *Wawancara*, 21 Maret 2023

yang berupa gabah, beras maupun palawija pada prosesnya mudah dilakukan. Peminjam atau penghutang mendatangi pemberi hutang biasanya merupakan tengkulak, kemudian menyampaikan niatnya untuk meminjam sejumlah dana yang akan digunakan sebagai tambahan terhadap pembiayaan sawah ataupun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Transaksi ini terjadi diantara pihak penghutang dengan pihak pemberi hutang. Dimana pihak penghutang merupakan warga desa tersebut yang mayoritas adalah petani yang sedang membutuhkan dana tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pihak pemberi hutang merupakan tetangga atau sesama warga, yang biasanya mayoritas merupakan pedagang atau tengkulak. Yang kemudian pemberi hutang bersedia memberikan dana atau sejumlah uang kepada peminjam.

Istilah melanjutkan,² pada awalnya transaksi yang terjadi merupakan transaksi hutang piutang pada umumnya yakni hutang uang yang kemudian akan dibayar uang juga. Tidak ada perjanjian yang mengatakan akan dibayar dengan barang sebagai pembayarannya. Karena pada dasarnya penghutang berniat melunasi hutangnya dengan uang. Kemudian transaksi yang terjadi menggunakan akad langsung yaitu dilakukan mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian tertulis hanya didasari rasa kepercayaan sesama warga desa. Sehingga ketika suatu saat terdapat *wanprestasi* dimana terjadi keterlambatan pembayaran hutang maka tidak ada bukti kuat untuk menagih hutang kepada penghutang.

² Ibid

Pemberi hutang mengandalkan kesadaran diri dari penghutang untuk melakukan pembayaran hutangnya.

Dikarenakan akad ini hanya didasari rasa kepercayaan tanpa adanya bentuk perjanjian tertulis maka ketika penghutang tidak mampu membayar hutang ketika telah jatuh tempo, pemberi hutang akan meminta pembayaran berupa hasil pertanian berupa gabah, beras ataupun kedelai dan kacang hijau yang dianggap sama-sama bernilai uang untuk melunasi hutang.

Jika hasil panen memuaskan penghutang akan menjual hasil tani dan membayar hutang kepada pemberi hutang berupa uang. Akan tetapi jika panen tidak mencukupi kebutuhan hidupnya atau dirasa hasil panen kurang memuaskan maka pemberi hutang akan meminta hasil tani sebagai pembayaran hutang. Hal ini dilakukan pemberi hutang agar penghutang dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.

Kemudian penjelasan dari Istilah³ yang melakukan transaksi hutang piutang yang dibayar hasil tani. Menurut penjelasan Istilah transaksi tersebut merupakan transaksi hutang piutang biasa, dimana Istilah meminjam sejumlah dana dan akad yang terjadi pada awalnya tidak mengisyaratkan pengembalian hutang dengan barang atau hasil tani. Ketika telah jatuh tempo dan belum memiliki cukup uang untuk membayar hutang, pemberi hutang meminta pembayaran berupa hasil tani yang telah panen dan dianggap cukup untuk membayar

³ Istilah (Petani/Penghutang), *Wawancara*, 20 Maret 2023

hutangnya. Penjelasan dari bu istilah tersebut tak jauh berbeda dengan beberapa petani yang juga melakukan transaksi tersebut.

Dalam proses terjadinya transaksi hutang piutang tersebut, Istilah datang ke rumah Suryanti selaku pemberi hutang yang berprofesi sebagai pedagang atau tengkulak. Istilah ini datang dikarenakan membutuhkan dana untuk menggarap sawahnya sekaligus untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Beliau berjanji akan melunasi hutangnya ketika panen telah tiba. Yaitu 4 bulan setelah transaksi tersebut terjadi. Ketika telah jatuh tempo Istilah tidak sanggup membayar hutangnya dikarenakan hasil panen yang tidak memuaskan diakibatkan musim hama yang mengurangi kualitas panen. Maka Suryanti meminta hasil panen yang tersisa sebagai pembayaran dari hutang Istilah. Kemudian bu Istilah setuju untuk membayar menggunakan gabah.

Tabel 3.2 Skema Harga Gabah Januari, April

Jumlah/100 Kg	Harga
Januari 2023	Rp. 500.000
April 2022	Rp. 600.000

Hutang Istilah = Rp.1.000.000

Harga gabah bulan Januari = Rp. 500.000

Harga gabah bulan Mei = Rp. 600.000

2 X 100 Kg = 200 Kg (2 Kwintal)

Pembayaran = Rp. 600.000 X 2 = Rp. 1.200.000

Disesuaikan dengan bulan Januari = Rp. 500.000 X 2 = Rp. 1.000.000

Selisih = Rp. 200.000

Bentuk transaksinya dan akadnya dapat dijelaskan seperti ini, Istilah meminjam uang Rp. 1.000.000 kepada Suryanti pada bulan Januari dan berjanji akan melunasi hutangnya ketika telah panen yakni pada bulan Mei. Istilah berjanji melunasi hutangnya setelah menjual hasil panennya. Akad terjadi secara langsung bertatap muka dari mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian tertulis. Ketika terjadi transaksi harga gabah berkisaran di harga Rp.500.000 per kwintal. Dimana satu kwintalnya sama dengan 100 kg. Harga gabah akan selalu naik hingga tiba musim panen berikutnya. Ketika transaksi terjadi uang Rp. 500.000 setara dengan gabah 1 kwintal akan tetapi pada bulan berikutnya yaitu bulan April hingga Mei Harga gabah naik sehingga perkwintalnya dipatok dengan harga Rp. 600.000.

Setelah 4 bulan kemudian Hutang telah jatuh tempo. Dan harga gabah telah naik berkisar di harga Rp. 600.000 per kwintal. Sehingga perhitungannya seperti ini, ketika terjadi transaksi hutang piutang di bulan Januari harga gabah berada di kisaran Rp.500.000 per kwintalnya atau setara 100 kg, hutang bu Istilah Rp. 1.000.000 maka $200\text{kg} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 1.000.000$, sehingga 2 kwintal gabah telah mencukupi pelunasan hutang bu Istilah. Jika perhitungan terjadi di bulan Mei ketika harga gabah telah naik di kisaran Rp.600.000 per kwintal. Maka 2 kwintal atau 200 kg gabah setara dengan harga Rp.1.200.000, jika untuk pembayaran pelunasan hutang seharusnya terdapat pengembalian Rp.200.000.

Akan tetapi pemberi hutang mematok harga gabah di saat bulan terjadinya transaksi yakni Januari, sehingga terdapat selisih Rp.200.000 antar ketika terjadinya transaksi dengan jatuh tempo pembayaran hutang. Selain itu sudah menjadi hal yang biasa di desa tersebut saat terjadi transaksi hutang piutang uang dibayar hasil tani penghutang memberi tambahan. Dalam kasus ini Istilah menambahkan beras sekitar 5 Batok atau setara 5 kg kepada Suryanti sebagai rasa terimakasih.

Akad ini terjadi didasari dengan rasa percaya satu sama lain antara kedua belah pihak. Rasa percaya dikarenakan sama-sama warga desa sendiri yang tinggal diwilayah yang sama. Sehingga transaksi ini tidak dilakukan secara tertulis hanya ikatan perjanjian secara langsung.

4. Cara Ijab Kabul Transaksi Hutang Piutang Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Ketika terjadi transaksi hutang piutang uang dibayar hasil tani, pihak yang berhutang akan datang kepada pihak pemberi hutang yang biasanya berprofesi selain petani. Kemudian menyampaikan maksudnya untuk meminjam sejumlah dana yang berjanji akan mengembalikan sesuai kesepakatan bersama. Sehingga terjadi ijab qabul antar penghutang dan pemberi hutang, secara bertatap muka tanpa adanya perjanjian tertulis karena didasari rasa saling percaya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas transaksi hutang piutang ini awalnya seperti hutang piutang pada umumnya yaitu hutang uang dibayar uang, akan tetapi jika penghutang tidak bisa melunasi hutangnya ketika telah jatuh tempo maka pemberi hutang meminta pelunasan hutangnya berupa hasil tani milik

penghutang. Dikarenakan yang dimiliki oleh penghutang adalah hasil tani yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. Kemudian ketika ijab qabul terjadi kedua belah pihak menyetujui dan menyepakati jatuh tempo atau jangka waktu dari pelunasan hutang.


Menurut penjelasan Suryanti⁴ selaku pemberi hutang dan juga tengkulak, ketika terjadi ijab qabul beliau mengaku tidak ada catatan tertulis sebagai bukti dari terjadinya transaksi hutang piutang dan tidak ada yang mencatat terjadinya transaksi tersebut. Sehingga transaksi tersebut hanya dilandasi kepercayaan satu sama lain yang dilakukan secara lisan dari mulut kemulut. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang terjadi di desa tersebut, karena baik pihak penghutang maupun pemberi hutang sama-sama warga desa tersebut. Rasa kepercayaan jika penghutang tidak dapat melunasi hutangnya dengan uang ia dapat membayarnya menggunakan hasil tani yang membuat pemberi hutang percaya dan tidak merasa rugi ketika bersedia memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan.

5. Dampak Terhadap Kedua Belah Pihak Yang Bertransaksi

Terdapat dampak positif dan negatif dari transaksi hutang piutang uang dibayar hasil tani bagi kedua belah pihak jika dilihat dari cara melakukan transaksi tersebut. Dampak positif dari transaksi ini yaitu bagi yang berhutang merasa berterima kasih karena telah membantu mencukupi kebutuhan hidupnya serta kekurangan dana untuk menggarap sawahnya. Bagi pemberi hutang bisa menolong petani yang kekurangan biaya dalam kebutuhan hidupnya.

⁴ Bu Suryanti(Tengkulak/Pemberi Hutang, *Wawancara*, 21 Maret 2023

Sementara untuk dampak negatif dari transaksi ini, bagi pemberi hutang yang khawatir jika petani tidak dapat melunasi hutangnya ketika telah jatuh tempo. Kemudian dampak negatif yang dialami penghutang dari transaksi ini yaitu merasa dirugikan karena pengembalian atau pembayaran hutangnya ketika tidak dapat melunasi dengan uang maka harus membayar menggunakan hasil pertaniannya yang dalam pengembaliannya melebihi dari hutang yang harus dibayar. Dikarenakan dalam pengembaliannya di patokkan dengan harga ketika terjadinya transaksi hutang piutang dimana harga gabah yang kemudian naik ketika telah jatuh tempo yang sama artinya dengan meminta lebih dalam pelunasan hutangnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG UANG DIBAYAR HASIL TANI DI DESA PUCANGREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN

A. Praktik Pembayaran Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Di Desa

Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Transaksi hutang piutang yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. ketidakseimbangan dan tidak meratanya tingkat ekonomi setiap individu yang menjadi faktor terjadinya transaksi hutang piutang. Seperti keadaan yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Dalam hukum islam, *qard* merupakan bagian dari akad *tabarru'* (Tolong menolong) ¹ Sehingga hutang piutang merupakan ibadah sosial yang menurut pandangan islam tujuan dari terjadinya akad ini untuk saling tolong menolong kepada yang membutuhkan terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan di salah satu pihak Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”²

¹Arif Fauzan, *Prinsip Tabarru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah*, (UNISA: Al- anwal, Vol 8, No. 2, 2016)

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung, J-art, 2004), 106

Pengertian *qard* sendiri merupakan suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak yang berhutang (*muqtarid*) dengan orang memberi hutang (*muqrid*) memberi sejumlah harta kepada *muqtarid* dengan ketentuan ketika telah mampu melunasi hutangnya. Dengan harta yang sesuai (sama) dengan harta yang dipinjam.³ Hutang piutang uang dibayar hasil tani yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada awalnya merupakan sebuah transaksi hutang piutang yang terjadi pada umumnya, yakni hutang uang dibayar dengan uang. Akan tetapi dikarenakan penghutang tidak dapat membayar hutangnya ketika telah jatuh tempo, maka pemberi hutang meminta pelunasan hutangnya dengan hasil pertanian. Yaitu bisa berupa beras, gabah, ataupun palawija dengan harga yang ditentukan sendiri oleh pemberi hutang yang dengan harga ketika awal terjadinya transaksi hutang piutang yang seiring dengan berjalannya waktu harga gabah maupun beras pasti naik setiap panennya.

Selain itu sebagai bentuk rasa terimakasih dalam pelunasan hutangnya, penduduk desa tersebut biasa memberikan tambahan satu batok beras jika ia membayarkan hutangnya dengan beras, kemudian tambahan 5 batok beras jika ia membayarnya menggunakan gabah. Bentuk tambahan tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun di desa pucangrejo, saling menganggap saudara sendiri menjadi kepercayaan dalam melakukan transaksi hutang piutang

Yang menjadi permasalahan disini adalah tidak adanya akad dibayar dengan hasil tani di awal, ketika awal terjadinya transaksi merupakan akad hutang piutang pada umumnya yakni hutang uang yang akan dilunasi dengan uang. Selain itu

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek) (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) 64

pemberi hutang juga meminta gabah tersebut dengan mematok harga ketika transaksi terjadi yaitu beberapa bulan sebelumnya saat harga gabah belum naik. Dan juga yang menjadi permasalahan disini kebiasaan dari para warganya yang memberikan tambahan beras ketika melunasi hutangnya.

Dalam surat Al-Hadith ayat 11 dijelaskan mengenai anjuran tolong menolong yakni sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴

Dalam surat tersebut dapat dipahami bahwa siapa saja yang memberi pinjaman atau melakukan tolong menolong kepada orang yang membutuhkan bantuan, maka Allah menjanjikan dengan melipatgandakan kebaikan kepada mereka yang bersedia memberi pinjaman dengan tujuan menolong orang yang sedang kesusahan.

Dalam surat tersebut menjelaskan jika janji Allah akan mengganti dengan berlipat ganda ketika memberikan bantuan atau pinjaman oleh Allah akan tetapi dengan cara yang diperbolehkan oleh islam itu sendiri. Namun pada faktanya hutang piutang yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan sawahan Kabupaten Madiun terdapat unsur merugikan salah satu pihak dikarenakan patokan harga yang diberikan oleh pemberi hutang.

Ketika akad hutang piutang yang memiliki tujuan tolong menolong berubah menjadi bisnis komersial yang menguntungkan salah satu pihak maka hukumnya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,,

bisa menjadi haram, karena kesepakatan awal tidak ada perjanjian yang telah disebutkan diatas.

Seperti yang dijelaskan jika para ulama sepakat tidak membolehkan hutang piutang yang mensyaratkan keuntungan dalam bentuk apapun. Kemudian jika ditinjau berdasarkan syarat dan rukun dalam *qard* yaitu diantaranya :⁵

1. Pihak yang bertransaksi

Dalam akad *qard* rukun yang memenuhi terjadinya transaksi hutang piutang yakni adanya *muqtarid* yaitu pihak yang berhutang kepada *muqrid* atau pihak yang memberikan hutang. Syarat menjadi pelaku adalah yang sudah boleh melakukan *tasharruf* seperti baligh, berakal, dapat membedakan yang baik dan buruk.

Dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan sawahan kabupaten Madiun ini adalah transaksi yang terjadi diantara masyarakat desa sendiri yakni petani yang kekurangan biaya dalam menggarap sawah dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dari segi pelaku transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi rukun dan syarat *qard*.

2. Objek hutang piutang⁶

Objek dari *qard* (*ma'qud alaih*) sendiri sama dengan objek dalam akad *salam*, yakni berupa barang-barang yang ditakar dan yang ditimbang maupun barang-barang yang tidak ada persamaan di pasaran. Hal ini berdasarkan dari pendapat jumbuh ulama, seperti *Syafi'iyah*, *Hanafiyah*, *Malikiyah*. Objek jual

⁵ Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 66

⁶ Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 68

beli boleh juga dijadikan objek akad *qard*, seperti barang-barang yang diperjualbelikan, hewan, dan barang-barang biasa untuk diperjualbelikan.⁷

Kemudian syarat dari *qard* yaitu dapat dimiliki, dapat diserahkan, telah ada pada saat perjanjian berlangsung, maupun benda yang bernilai. Mengenai benda yang bernilai para ulama berbeda pendapat yaitu menurut ulama *hanafiyah* objek yang diperbolehkan dalam akad *qard* kemudian dilarang meminjamkan barang atau harta yang tidak ada matsal-nya (barang semisal yang benar-benar sama) misalnya barang-barang yang tidak dapat diperkirakan hitungannya seperti rumah, tanah dan lain lain. Sedangkan menurut *syafi'iyah*⁸ berpendapat jika memperbolehkan praktek *qard* terhadap berbagai jenis harta ataupun barang yang dapat diperdagangkan dan benda yang dapat diketahui kepastiannya hanya dengan menyebut cirinya saja, akan tetapi tidak memiliki banyak perbedaan dengan barang aslinya.

Kemudian yang menjadi objek dari transaksi hutang piutang ini yakni uang dan hasil pertanian. Uang merupakan harta yang dapat dihitung dan juga termasuk harta *mitsli*, yakni harta yang memiliki persamaan dan kesepadanan. Kemudian hasil tani berupa gabah yang menjadi pengganti uang juga dibolehkan menjadi objek akad *qard* karena gabah merupakan harta yang bisa ditimban dan ditakar.

3. *Shigāt*

Akad dalam *qard* akan sah jika terjadinya ijab dan qabul ketika terjadinya transaksi. Contoh akadnya yakni “*saya akan memberikan harta atau barang ini kepadamu dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya*

⁷ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*, 69

⁸ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 154

penggantinya” jadi sesuai ijab kabul yang terjadi dalam akad tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan harus diganti ketika telah jatuh tempo sesuai kesepakatan.⁹

Dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun pada awalnya akad yang terjadi yakni akad *qard* pada umumnya yaitu hutang piutang uang yang dibayar dengan uang sebagaimana mestinya. Namun ketika telah jatuh tempo pelunasan hutang, *muqtarid* tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga pemberi hutang meminta pelunasan berupa hasil panen. Terjadi penawaran diantara keduanya, negosiasi tentang bagaimana sebaiknya hutang tersebut dan bagaimana caranya hutang tersebut lunas pada waktu yang telah disepakati.

Negosiasi ini sendiri berisi *muqrid* meminta pelunasan hutang berupa hasil panen yaitu gabah karena penghutang tidak dapat membayar hutangnya dan juga penghutang yang berprofesi sebagai petani, sehingga hal ini dianggap sebagai jalan keluar terbaik untuk pelunasan hutang. Akan tetapi pemberi hutang mematok atau meminta harga gabah disesuaikan dengan terjadinya transaksi hutang piutang beberapa bulan lalu, sehingga terdapat selisih harga saat pelunasan hutang dikarenakan harga gabah telah naik. Dengan transaksi ini selisih hutang dengan pengembalian nya disyaratkan oleh orang yang memberi hutang. Akan tetapi persyaratan ini tidak dari awal akad karena akad ini pada awalnya adalah akad hutang piutang biasa yang akan dilunasi dengan uang.

⁹ Febri Annisa Sukma, *Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*, 25

Para *fuqaha* telah sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu pernyataan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*.¹⁰ Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya maupun tambahan. Dalam kasus ini keuntungan secara tidak langsung yang didapat dari harga gabah yang dipatok ketika harga gabah belum naik dan juga penambahan beras 5 batok sebagai bentuk dari rasa terimakasih merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun terjadi di desa tersebut.

Akan tetapi dalam hal ini, menurut *mazhab Hanafi* jika keuntungan tidak disyaratkan dalam akad dan hal tersebut telah menjadi '*urf*' adalah boleh. Sedangkan menurut *syafi'iyah* mengenai keuntungan yang didapatkan dari transaksi tersebut bagi pihak yang memberi hutang makruh menerimanya. Kemudian jika menurut *hambali* pihak yang memberi hutang boleh menerimanya.¹¹

Telah dijelaskan sebelumnya jika terjadinya pergantian dalam akad hutang piutang ini yang pada awalnya pembayaran dengan uang kemudian karena tidak sanggup membayar hutang telah jatuh tempo sehingga pelunasan menggunakan hasil tani berupa gabah. karena transaksi ini tidak sesuai dengan akad awal atau kesepakatan awal dan ada pergantian akad maka menurut hukum islam tidak boleh karena tidak sesuai dengan akad yang awal.

¹⁰ Ghufron. A, Ma'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 173

¹¹ Ghufron. A, Ma'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 174-175

Selain itu mengenai tambahan yaitu 5 batok beras yang diberikan muqtaridh terhadap muqridh sebagai bentuk terimakasih dan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Berdasarkan ayat berikut ini yaitu surat an-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Maksud dari ayat diatas yakni sebagai muslim Allah melarang menggunakan harta untuk kebatilan. Dan menyebutkan perniagaan atau jual beli sebagai mata pencaharian yang diridhoi, dan juga makna suka sama suka yakni yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya tanpa kecurangan, penipuan, maupun penyembunyian aib, maka akad tersebut halal hukumnya. Sehingga jika dikaitkan dengan akad *qard* sendiri jika tambahan tersebut bersifat suka sama suka dan rela atau Ikhlas diberikan oleh *muqtarid* sebagai bentuk rasa terimakasih maka bukan termasuk riba jika diberikan tidak bersamaan ketika pembayaran pelunasan hutang atau diberikan dalam bentuk lain .

Akad *qard* pada dasarnya memang merupakan salah satu bentuk ibadah, selain itu *qard* juga merupakan kegiatan sosial, maka orang yang memberi pinjaman berhak meminta ganti rugi hartanya ketika sudah jatuh tempo. Namun

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,

menurut ulama *hanafiyah* sah-sah saja mengundurkan akad qard meski bukan sebuah keharusan.

B. Analisis Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Hutang Uang Dibayar Hasil Tani Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Selain di analisis melalui hukum islam penulis juga menganalisis menggunakan pendekatan antropologi hukum islam. Salah satu sifat antropologi hukum adalah kumulatif, yakni bahwa teori-teori antropologi hukum dibentuk mengacu dengan teori-teori yang sudah ada. Dengan maksud untuk memperkuat, memperbaiki, ataupun memperluas ataupun membantah teori-teori yang sudah ada¹³

Masalah hukum dalam antropologi hukum berarti bukan semata-mata masalah hukum yang normatif sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, atau masalah hukum yang merupakan pola dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat layaknya hukum adat, akan tetapi yang terpenting hukum dilihat dari aspek budaya perilaku manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Antropologi hukum sendiri merupakan ilmu yang mencoba memahami persoalan dari sudut pandang manusia dan sudut pandang budaya, dan interaksi yang terjadi diantara individu.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum berarti penelitian ini berfokus untuk menjelaskan (*explanation*) mengapa fenomena hukum tersebut terjadi di masyarakat dan juga mencoba mencari tahu

¹³ Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, 34

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, 65

mengenai apa yang masyarakat pahami tentang hukum yang terjadi di masyarakat tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan fokus antropologi yaitu untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi di masyarakat, sementara karakter dari penelitian hukum yang menggunakan pendekatan antropologi hukum memiliki karakter yang empiris.

Dari penjelasan mengenai pendekatan antropologi hukum tersebut penulis melihat beberapa aspek mengenai penyebab terjadinya transaksi hutang piutang dibayar hasil tani yang telah menjadi budaya serta kebiasaan di desa tersebut, data yang diperoleh dikumpulkan berdasarkan sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, serta sistem kepercayaan, selain itu juga menganalisis mengenai pandangan masyarakat terhadap kondisi hukum tersebut.

Islam sebagai salah satu agama mayoritas di Indonesia yang mana pendefinisian agama merupakan suatu keyakinan yang mengakui dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh sebab itu agama itu keyakinan, maka agama dapat dikatakan sebagai gejala budaya.¹⁵ Masyarakat Indonesia sendiri memiliki persepsi masing-masing dalam memahaminya. Seperti pada masyarakat Pucangrejo yang mengenal Islam secara *syncretic* yaitu mereka mengamalkan agama dengan melibatkan unsur budaya yang ada ditempat mereka.

Dalam prinsip hutang piutang yang berkembang di masyarakat desa tersebut, mereka meyakini dengan dua prinsip. Prinsip pertama yakni sesuai

¹⁵ Suyono, *Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam.*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 16, no. 1 (2018). <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/JIS/article/view/647/535> 63

dengan hukum islam sedangkan prinsip kedua yakni kebiasaan turun menurun yang terus dijalankan, maksudnya terjadinya transaksi pembayaran hutang uang dibayar hasil tani ini telah menjadi hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun.

Transaksi hutang piutang uang dibayar hasil tani ini terjadi ketika masyarakat kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kekurangan dana untuk membiayai perawatan sawahnya, mereka meminjam kepada tetangga yang berprofesi selain petani, karena dianggap lebih mampu sehingga mereka dapat meminjam dana yang lebih besar.

Transaksi pembayaran hutang uang dibayar hasil tani semacam ini sudah dari dahulu dilaksanakan. Hal ini bermula ketika tengkulak yang selain berdagang sembako juga menjalankan bisnis *selep* yaitu penggilingan gabah untuk dijadikan padi menagih hutang kepada petani langganannya, dimana petani tersebut tidak sanggup membayar hutangnya ketika telah jatuh tempo sehingga tengkulak tersebut meminta hasil panennya untuk digunakan sebagai pelunasan hutang, yang kemudian oleh tengkulak tersebut diperjualkan kembali dan juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut dirasa lebih efektif dan menjadi solusi ketika penghutang yg berprofesi sebagai petani ini belum sanggup melunasi hutangnya ketika telah jatuh tempo.

Dari sinilah bermula transaksi tersebut dan menjadi kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Dari perubahan sikap dan perilaku masyarakat tersebut menandakan adanya sebuah fleksibilitas yang bisa memengaruhi suatu budaya

hukum yang ada sehingga bisa membentuk hukum baru yang sesuai dengan tradisi mereka yang terpenting tidak menyimpang dari ajaran agama masyarakat.

Oleh sebab itu budaya hukum suatu masyarakat tidak bisa didefinisikan sama atau disimpulkan sama, karena setiap *mukallaf* dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu memiliki kebiasaan spesifik yang bisa berubah-ubah. Sebagai suatu pendekatan dalam memahami budaya hukum Islam sangat terikat dan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu masyarakat melalui sikap dan perilakunya bisa memunculkan konsep kebudayaan baru. Dari sini kita tahu bahwasannya hukum dapat dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti kebiasaan, keyakinan dan agama.

Secara empiris interaksi antara kebiasaan dengan hukum islam dalam penyelesaian permasalahan hutang piutang di Desa Pucangrejo merupakan bentuk pluralisme hukum. Dimana kedua sistem hukum ini bekerja secara bersamaan pada aspek kehidupan sosial. Menurut Griffiths¹⁶ konsep pluralisme hukum dibedakan kedalam dua hal yaitu pluralisme kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme rendah (*weak legal pluralism*). Karena pluralisme hukum yang kuat menganggap bahwa tingkatan hukum kumpulan masyarakat itu sama, maka teori *Semi Autonomous Social Field* yang digagas oleh Moore dimasukkan kedalamnya. Teori ini berbicara tentang kinerja himpunan sosial (*social field*) dalam melahirkan Teknik peraturan sendiri (*self regulation*). Teori ini juga merupakan salah satu teori yang memiliki regulasi dengan antropologi hukum Islam. Sehingga penulis mencoba untuk menghubungkannya dalam penelitian

¹⁶ O J. M. Henny Wiludjeng Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Dalam Kajian Antropologi*, ed. Kasdin Sihotang, Cet. I (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), 40-4

ini. Oleh karena dalam pembayaran hutang piutang uang dibayar hasil pertanian melahirkan suatu kebiasaan yang dilakukan secara kontinuitas, maka masyarakat menganggap keadaan itu sebagai budaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan ketika penghutang tidak dapat melunasi hutangnya saat jatuh tempo.

Dalam pelaksanaan hutang piutang, awalnya merupakan sebuah transaksi hutang piutang yang terjadi pada umumnya, yakni hutang uang dibayar dengan uang. Akan tetapi dikarenakan penghutang tidak dapat membayar hutangnya ketika telah jatuh tempo, maka pemberi hutang meminta pelunasan hutangnya dengan hasil pertanian. Yaitu bisa berupa beras, gabah, ataupun palawija dengan harga yang ditentukan sendiri oleh pemberi hutang yang dengan harga ketika awal terjadinya transaksi hutang piutang yang seiring dengan berjalannya waktu harga gabah maupun beras pasti naik setiap panennya

Alasan mengapa mereka memilih untuk membayar menggunakan gabah dibanding menjual hasil pertaniannya berupa gabah dan beras dan uang dari hasil penjualan dibayarkan untuk melunasi hutangnya dikarenakan transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Dimana mayoritas mata pencaharian dari masyarakat desa tersebut adalah petani sehingga kondisi sosial ekonomi mereka bergantung pada hasil pertanian. Selain itu Desa Pucangrejo sendiri terletak di dataran rendah sehingga pemanfaatan lahan subur yang sesuai adalah persawahan yang dapat ditanami dengan padi, kacang hijau ataupun kedelai. Hal ini karena panen yang dihasilkan dari beberapa jenis tanaman tersebut lebih maksimal dan menguntungkan dibanding dengan jenis palawija yang lain. Dengan hal itu jika mereka tidak dapat melunasi hutangnya dengan

uang maka akan membayarnya menggunakan hasil pertanian. Dari pihak *muqrid* dan *muqtard* juga menganggap dengan pembayaran menggunakan hasil tani dinilai lebih mudah dan solusi yang tepat ketika telah jatuh tempo pembayaran tetapi belum bisa melunasi hutangnya.

Menurut pandangan masyarakat tersebut, pembayaran menggunakan hasil tani dianggap sah-sah saja asalkan nilai dari padi tersebut sesuai dengan jumlah uang yang dihutangkan. Mereka percaya jika transaksi tersebut tidak menyalahi aturan syar'i dikarenakan pembayaran hutang dilakukan dengan memperhitungkan kesamaan nilai dan kesepadanan, sehingga pembayaran dengan hasil pertanian dianggap diperbolehkan. Selain itu dengan niat saling tolong menolong menjadi landasan terjadinya transaksi hutang piutang tersebut.

Kemudian mengenai selisih harga dari padi yang dipatok oleh *muqrid* dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa, dikarenakan *muqrid* bersedia memberikan bantuan hutang sehingga *muqrid* merasa berhak-berhak saja meminta gabah sesuai dengan harga ketika terjadinya transaksi hutang piutang.

Dalam transaksi hutang piutang uang dibayar hasil pertanian memungkinkan terjadinya selisih pengembalian terhadap hutang di awal transaksi dengan pembayaran yang menggunakan hasil pertanian berupa gabah sehingga dalam akad ini terdapat dua perbedaan jika kelebihan itu telah diperjanjikan sebelumnya maka hukumnya haram karena bisa menjadi riba hal ini sesuai dengan hadis

Mengenai kelebihan yang menjadi selisih dalam transaksi *qard* ini telah terjadi secara turun temurun sejak dahulu hingga menjadi kebiasaan. Dari hasil

wawancara dengan masyarakat¹⁷, mematok harga gabah dari seorang tengkulak yang memberi hutang kepada penghutang telah menjadi hal lumrah dan biasa sejak dahulu. Mereka menganggap hal tersebut sudah wajar dikarenakan pemberi hutang merasa dia meminta pembayaran gabah tersebut diambil dari sisa panen sebelumnya yang berarti harga gabah masih berkisaran di harga sebelum naik. Sementara pihak penghutang walaupun merasa dirugikan dalam transaksi ini karena terdapat selisih harga gabah dengan hutang yang seharusnya ia bayar akan tetapi pola transaksi ini telah terjadi sejak dahulu dan dianggap sebagai bentuk rasa terimakasih karena telah bersedia membantu meminjamkan sejumlah harta ketika penghutang mengalami kekurangan biaya, sehingga selisih tersebut bukanlah sebuah keuntungan yang disengaja akan tetapi bentuk rasa terimakasih dari penghutang kepada pemberi hutang.

Sehingga pada kesimpulannya masyarakat Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun memandang transaksi hutang piutang uang dibayar hasil pertanian sebagai solusi paling mudah dan efektif ketika penghutang tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo selain membantu memberikan solusi pada pihak penghutang juga memberikan manfaat dari pihak pemberi hutang karena hasil pertanian yang berupa gabah atau beras atau kacang hijau tersebut dapat dijual kembali ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena beras atau gabah merupakan salah satu bahan pokok yang dibutuhkan manusia.

¹⁷ Wandi (Ketua RT/Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 19 Maret 2023

Mengenai tambahan dan selisih harga ketika pembayaran hutang masyarakat memandang jika selisih tersebut sebagai bentuk rasa terimakasih dari penghutang karena telah bersedia membantu penghutang meminjami dana ketika penghutang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melihat dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam pembayaran hutang uang dengan hasil pertanian perspektif antropologi hukum islam secara empiris terdapat pluralisme hukum antara kebiasaan yang dijalani masyarakat Desa Pucangrejo dalam pembayaran hutang uang dibayar hasil pertanian dan hukum Islam sebagai agama yang dijalaninya. Merujuk pada teori *Autonomous Social Field*¹⁸ yang digagas Moore, bentuk selisih harga dan segala macam bentuk tambahan dalam pelunasan hutang yang dibayar dengan hasil pertanian melahirkan suatu bentuk kebiasaan yang kemudian menjadi budaya hukum yang mengakibatkan pemaksaan terhadap seseorang atau masyarakat selanjutnya untuk tunduk pada sosial. Bentuk perubahan perilaku yang dilakukan masyarakat serta kebiasaan yang terjadi berulang ulang dimasyarakat yang membuatnya menjadi budaya hukum dimasyarakat menandakan bahwa suatu hukum bisa fleksibel dan sarat nilai budaya. Antropologi hukum Islam juga melihat bahwa alasan terdapat selisih dan tambahan dalam pembayaran hutang dikarenakan bentuk rasa terimakasih oleh penghutang terhadap pemberi hutang karena telah bersedia memberikan bantuan dana ketika penghutang membutuhkan dana. Sehingga jika dilihat dari pandangan masyarakat desa tersebut bukan merupakan bentuk pencarian keuntungan dalam pembayaran

¹⁸ Sally Falk Moore, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Sulistyowati Irianto dkk., dalam T.O. Ihro-mi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, 150

hutang melainkan bermakna rasa terimakasih, persaudaraan dan tolong menolong sesama warga masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Praktek transaksi hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Pucangrejo ini terjadi karena mendesakny kebutuhan para petani untuk perawatan sawahnya dan untuk kehidupan sehari-harinya. Hutang piutang ini awalnya hanyalah hutang piutang biasa yang akan dibayar dengan uang, namun akad awal berubah ketika *muqtarid* tidak bisa membayar pada saat waktu yang telah mereka sepakati, *muqtarid* melakukan pelunasan hutangnya dengan sisa gabah yang ia punya, akan tetapi *muqrid* memberikan syarat jika patokan harganya pada saat terjadi hutang piutang atau ketika harga gabah lebih rendah
2. Berdasarkan analisis antropologi hukum Islam hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pematokan harga yang disesuaikan ketika awal terjadinya transaksi dimana harga gabah belum naik, karena harga gabah sendiri bisa naik atau turun hal tersebut bisa menjadikan untung dan rugi bagi kedua pihak yang tidak sesuai dengan prinsip *qard* yang merupakan suatu akad *tabarru'* dimana tidak diperbolehkan terdapat profit atau keuntungan dalam transaksi hutang piutang, sedangkan jika dianalisis dengan perspektif antropologi hukum islam secara empiris terdapat pluralisme hukum antara kebiasaan yang

dijalani masyarakat Desa Pucangrejo dalam pembayaran hutang uang dibayar hasil pertanian yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dan Hukum Islam sebagai agama yang dijalannya. Merujuk pada teori *Autonomous Social Field* yang digagas Moore, bentuk transaksi pembayaran hutang uang dibayar hasil tani dan selisih harga serta segala macam bentuk tambahan dalam pelunasan hutang yang diayar dengan hasil pertanian melahirkan suatu bentuk kebiasaan yang kemudian menjadi budaya hukum yang mengakibatkan pemaksaan terhadap seseorang atau masyarakat selanjutnya untuk tunduk pada sosial

B. Saran

Dari beberapa penjelasan yang sudah penulis uraikan ada beberapa usulan sarang yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk masyarakat Desa Pucangrejo khususnya para petani yang ingin meminjam uang dan yang memberi pinjaman hendaknya lebih memperjelas akad diantara mereka dan untuk lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyaratkan dalam islam meskipun hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang terjadi turun temurun sehingga kegiatan hutang piutang tidak menjerumuskan pada hal yang dilarang syariat Islam,.
2. Untuk Ibu tengkulak yang memberi pinjaman atau yang memberikan hutang hendaknya mengikuti patokan harga yang saat ini agar kesannya tidak merugikan salah satu pihak dan tetap dalam ibadah sosial atau saling tolong menolong
3. Peneliti selanjutnya

Khusus bagi peneliti yang akan datang, sebaiknya meneliti kembali masalah transaksi *qard* tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah selisih yang menimbulkan kelebihan dalam transaksi *qard* apakah telah sesuai dengan syarat dan rukun serta apakah transaksi hutang piutang telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga terhindar dari kesalahan penelitian terhadap hukum Islam itu sendiri



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, N. R. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi. *Al-Muamalat Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III.
- Antonio, M. S. (2017). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: UIN Bandung Press.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyadi, M. (2018). Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Qabul Dalam Transaksi Jual Beli Pasar Terapung Banjarmasin,. *Journal Diversi*.
- Azam, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Barus, Z. (2014). Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak Toba Terkait Dengan Batas Usi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. *Jurnal Yustisia*, Vol 2.
- Buchori, D. S. (2005). *Metodologi Studi Islam*. Bogor : Granada Sara Pustaka.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No : 19/DSN-MUI/IV/2001 (2001).
- Fauzan, A. (2016). Prinsip tabarru' Teori dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *UNISA : Al-Anwal*, Vol 8, No 2.
- Hadi, A. A. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UINSA Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah* . Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Jabalnur. (2020). *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*. Surabaya: Scorpio Media Pustaka).
- Johnson. (n.d.). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Kahar. (2022). Al Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ma'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2015). *hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (n.d.). *Ushul Fiqh*. Jakrta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mashuri, A. (2023, Maret 20). Wawancara.
- Misno, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mz, L. (1993). *Kumpulan Hadis Pilihan Shohih Bukhari* . Surabaya: Tiga Dua.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia.
- Nur Khasanah, A. I. (2020). Fenomena Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Antropologi. *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 .
- RI, K. A. (2013). *Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Media.
- Rozalinda. (2017). *Fiqh Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, S. (1970). *Fiqh As-Sunnah*. Beirut : Dae Al-Fikr.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II (Teori ke Praktek)*. Jepara: UNISNU Press.
- Sulistyowati, I. (1993). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai0*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setyawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Soekanto, S. (1982). *Antropologi Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Sudjono. (1983). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suhrwardi, F. W. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Sukma), F. A. (Maret 2023). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya). *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah vol.3 no 2*.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Suryanti. (2023, Maret 20). wawancara.
- Syafi'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Triyawan. (n.d.). Konsep Qardh dan Rahn Menurut Fiqh Al-Madzahib. *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.

Wahyuni, I. (2023, Maret 20). Wawancara.

Wandi. (2023, Maret 19). Wawancara.

Yaqin, A. (2020). *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Zakariyah, A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Action Research*. Kolaka: Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A